PROBLEMATIKA PERIZINAN USAHA BIMBINGAN BELAJAR DI KOTA MALANG

(Studi Kasus di Lembaga Bimbingan Belajar Menimba Ilmu Privat Malang)

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD RIFQY AL-AZIZI

NIM : 210202110148

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PROBLEMATIKA PERIZINAN USAHA BIMBINGAN BELAJAR DI KOTA MALANG

(Studi Kasus di Lembaga Bimbingan Belajar Menimba Ilmu Privat Malang)

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD RIFQY AL-AZIZI

NIM : 210202110148

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PROBLEMATIKA PERIZINAN USAHA BIMBINGAN BELAJAR DI KOTA MALANG

(Studi Kasus di Lembaga Bimbingan Belajar Menimba Ilmu Privat Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keselurutan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 26 Mei 2025
Penulis,

Muhammad Rifqy Al Azizi
NIM 210202110148

Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Rifqy Al Azizi NIM: 210202110148 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PROBLEMATIKA PERIZINAN USAHA BIMBINGAN BELAJAR DI KOTA MALANG

(Studi Kasus di Lembaga Bimbingan Belajar Menimba Ilmu Privat Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Prof. Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

Malang, 26 Mei 2025
Dosen Pembimbing,

Ramadhita, M.HI.
NIP. 198909022015031004

Dipindai dengan CamScanner

BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Rifqy Al Azizi

NIM : 210202110148

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing : Ramadhita, M.HI.

Judul Skripsi : Problematika Perizinan Usaha Bimbingan Belajar Di Kota Malang (Studi Kasus di Lembaga Bimbingan Belajar Menimba Ilmu Privat Malang)

No.	Hari/Tanggal	Konsultasi	Tanda Tangan
1.	3 November 2024	Konsultasi Judul Skripsi	
2.	28 Februari 2025	Bimbingan Proposal Skripsi	
3.	3 Maret 2025	Revisi Proposal Skripsi	
4.	13 Maret 2025	ACC Seminar Proposal	
5.	29 April 2025	Bimbingan Revisi Sempro	
6.	6 Mei 2025	Bimbingan Bab IV dan V	
7.	15 Mei 2025	Revisi Bab IV	
8.	20 Mei 2025	Revisi Bab IV dan V	
9.	23 Mei 2025	Revisi Bab V dan Abstrak	
10.	26 Mei 2025	ACC Naskah Skripsi	

Malang, 26 Mei 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Prof. Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

v

Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Muhammad Rifqy Al-Azizi, NIM 210202110148, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PROBLEMATIKA PERIZINAN USAHA BIMBINGAN BELAJAR DI KOTA MALANG

(Studi Kasus di Lembaga Bimbingan Belajar Menimba Ilmu Privat Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2025.

Dengan Penguji :

1. Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H. (_____)
   NIP.198811302018020111159 Penguji Utama
2. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H. (_____)
   NIP.198408302019032010 Ketua
3. Ramadhita, M.HI. (_____)
   NIP. 198909022015031004 Sekretaris

Malang, 20 Juni 2025
Dekan,

Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.
NIP.197708222005011003

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

طِا لِبُ ا لْعِلْمِ :طَالِبُ البَّ حْمَةِ ، طَا لِبُ ا لمِلْمِ :رُ نْنُ أ لإ سْلَ مِ وَيُعْطَى أَ جْرَهُ مَعَ ا لنَّبِيْيِنَ

“Orang yang menuntut ilmu bearti menuntut rahmat ; orang yang menuntut ilmu berarti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang diberikan kepada sama dengan para Nabi”.

(HR. Dailani dari Anas r.a)

Lakukan apa yang kau mau sekarang, saat hatimu bergerak jangan kau larang, lagipula hidup akan berakhir, maka lakukan apa yang kau mau sekarang

(Hindia)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik penelitian dengan judul : "Problematika Perizinan Usaha Bimbingan Belajar di Kota Malang (Studi Kasus di Lembaga Bimbingan Belajar Menimba Ilmu Privat Malang)". Shalawat serta salam kita haturkan kepada nabi agung Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang seperti saat ini. Semoga senantiasa berada dalam syafaat beliau sampai hari penghakiman. Amin.

Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Prof.Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H., selaku dosen wali selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Bapak Ramadhita, M.HI. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu kepada penulis. Semoga segala sesuatu yang telah diberikan menjadi bagian dari keberkahan dan keridhoan Allah SWT.
7. Segenap staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih atas segala partisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua, Bapak Ilham Sulistiawan dan Ibu Masrukhatin, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala doa, dukungan, dan semua pengorbanan yang telah diberikan. Terima kasih telah menjadi sosok inspiratif bagi saya dan terima kasih juga sudah menjadi sumber kekuatan bagi saya disaat saya dalam keadaan di bawah. Tanpa Abah dan Umi saya tidak akan jadi apa-apa. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi wujud kecil

dari rasa bakti dan cinta saya kepada Abah dan Umi.

9. Kepada saudara kandung saya Zainurrohman Akbar Al-Azizi, yang selalu memberi dukungan dari belakang, yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala hal baik selalu terlimpahkan baginya.
10. Kepada teman-teman alumni Pondok Pesantren Tebuireng dan teman-teman kontrakan yang selalu menemani dan memberi kebahagiaan. Terima kasih telah berperan penting dalam kehidupan penulis, sehingga hari-harinya menjadi tidak terasa sepi.
11. Kepada seluruh teman-teman Adhibrata 21 terkhususnya kelas HES D yang telah menjadi teman sekaligus keluarga. Terima kasih atas bantuan dan kebersamaan yang telah ditempuh selama 4 tahun ini. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu Kembali dengan membawa kebahagiaan masing-masing.
12. Kepada Windah Basudara yang selalu menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih selalu menghibur dan memberikan kebahagiaan buat banyak orang. Semoga sehat selalu menyertainya.
13. Kepada seluruh narasumber yang bersedia penulis wawancarai untuk kelancaran penelitian ini.

Semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan yang telah bapak, ibu dan saudara berikan kepada penulis dengan kebaikan yang lebih besar disertai dengan curahan rahmat dan kasih sayang-Nya. Penulis menyadari skripsi ini masih belum sempurna, baik dari materi,

penulisan maupun dari segi penyajian karena keterbatasan dan kemampuan penulis Oleh Karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan skripsi.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, umumnya bagi pembaca serta dapat memberikan sumbangsih bagi kemajuan dunia.

Malang, 26 Mei 2025

Penulis,

Muhammad Rifqy Al-Azizi

NIM.210202110148

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses mengalihkan tulisan Arab ke dalam tulisan Latin atau Indonesia, bukan menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini juga mencakup penulisan nama-nama Arab dari bangsa Arab, sementara nama Arab dari bangsa non-Arab ditulis sesuai dengan ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana tercantum dalam sumber rujukan. Dalam penulisan judul buku, baik pada catatan kaki maupun daftar pustaka, transliterasi tetap digunakan.

Terdapat berbagai standar dan pedoman transliterasi yang dapat diterapkan dalam karya ilmiah, mulai dari standar internasional, nasional, hingga aturan khusus dari penerbit tertentu. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan sistem transliterasi berbasis EYD plus, yang mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1987, dengan nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987. Ketentuan ini dijelaskan dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab: A Guide Arabic Transliteration.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء (yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,,), berbalik dengan koma (,,) untuk pengganti lambang “ع“.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال

menjadi qâla Vokal (i) panjang = î

misalnya قيل menjadi qîla Vokal (u)

panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi

qawla Diftong (ay) =ىً misalnya خير

menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta‟ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta‟ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi al- risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan

mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan

kalimat berikutnya, misalnya رحمة فى للا menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. Masyâ‟ Allâh kâna wa mâ lam yasya‟ lam yakun.

4. Billâh „azza wa jalla.

F. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al- Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian

dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur'ān.

Al-Sunnah qabl al-tadwīn.

Al-'Ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab.

DAFTAR ISI

COVER
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
HALAMAN PERSETUJUAN iv
BUKTI KONSULTASI v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI vi
MOTTO vii
KATA PENGANTAR viii
PEDOMAN TRANSLITERASI xii
DAFTAR ISI xvii
ABSTRAK xxii
ABSTRACT xxiii
الملخص xxiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Definisi Operasional 8
F. Sistematika Penulisan 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11
A. Penelitian Terdahulu 11
B. Kajian Teori 23
1. Perizinan Usaha 23
2. Tata Cara 31
BAB III METODE PENELITIAN 36
A. Jenis Penelitian 36
B. Pendekatan Penelitian 37
C. Lokasi Penelitian 37
D. Sumber Data 38
a. Data Primer 38

b. Data Sekunder 38
E. Metode Pengumpulan Data 39
a. Wawancara 39
b. Dokumentasi 40
F. Metode Pengolahan Data 40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 43
B. Bentuk Problematika Perizinan Usaha Yang Dihadapi Oleh Lembaga Bimbingan Belajar Di Kota Malang 48
C. Akibat Hukum Yang Timbul Bagi Pelaku Usaha Bimbingan Belajar Yang Tidak Memiliki Perizinan Usaha Di Kota Malang 59
BAB V PENUTUP 65
A. Kesimpulan 65
B. Saran 66
DAFTAR PUSTAKA 67
LAMPIRAN 70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 : Bukti Keuntungan

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 : Jumlah Tutor

Grafik 1.2 : Jumlah Siswa

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1.1 : Surat Pengantar Izin Pra Penelitian.

Gambar 1.2 : Surat Balasan Penelitian.

Gambar 1.3 : Foto Wawancara dengan pemilik bimbel

Gambar 1.4 : Foto lokasi penelitian

ABSTRAK

Muhammad Rifqy Al-Azizi, 210202110148, 2025, Problematika Perizinan Usaha Bimbingan Belajar Di Kota Malang (Studi Kasus di Lembaga Bimbingan Belajar Menimba Ilmu Privat Malang), Skripsi, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ramadhita, M.HI.

Kata Kunci : Problematika, Perizinan Usaha, Bimbingan Belajar

Penelitian ini membahas tentang problematika perizinan usaha yang dihadapi oleh lembaga bimbingan belajar di Kota Malang, dengan fokus pada Lembaga Bimbingan Belajar Menimba Ilmu Privat Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis problematika dalam proses perizinan serta akibat hukum yang timbul bagi pelaku usaha yang tidak memiliki legalitas usaha. Ketidakterpenuhinya aspek legalitas tersebut menimbulkan beberapa akibat hukum, antara lain sanksi administratif, kesulitan dalam menghadapi sengketa hukum, hambatan dalam memperoleh bantuan atau fasilitas dari pemerintah, serta melemahnya kepercayaan publik terhadap lembaga bimbingan belajar. Kondisi ini berdampak pada tata kelola pendidikan nonformal yang tidak terpantau dan tidak terstandarisasi oleh negara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, yaitu dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku dan mengkaitkannya dengan realitas yang terjadi di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaku usaha bimbingan belajar Menimba Ilmu Privat, serta dokumentasi terkait regulasi yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika perizinan usaha disebabkan oleh kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban perizinan, minimnya sosialisasi dari pemerintah, kesulitan teknis dalam mengakses sistem OSS, serta masih kuatnya paradigma informal dalam menjalankan usaha pendidikan nonformal. Akibat dari tidak dimilikinya perizinan usaha antara lain adalah sanksi administratif, kesulitan mendapatkan perlindungan hukum dalam sengketa, serta terbatasnya akses terhadap program dan bantuan dari pemerintah. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap tata kelola pendidikan nonformal yang tidak terpantau dan tidak terstandarisasi.

ABSTRACT

Muhammad Rifqy Al-Azizi, 210202110148, 2025, The Problematics of Business Licensing for Tutoring Institutions in Malang City (Case Study at Menimba Ilmu Privat Tutoring Institution), Undergraduate thesis. Sharia Economic Law Study Program Mu'amalah, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor:Ramadhita, M.HI.

Keywords: Problematics, Business Licensing, Tutoring Institution

This research discusses the issues surrounding business licensing faced by tutoring institutions in Malang City, with a specific focus on the Menimba Ilmu Privat Tutoring Institution. The purpose of this study is to identify and analyze the licensing problems and the legal consequences faced by business actors who operate without proper business legality. The lack of legal compliance leads to several legal consequences, including administrative sanctions, difficulties in handling legal disputes, limited access to government assistance or facilities, and a decline in public trust toward the tutoring institution. This situation negatively affects the governance of non-formal education, which becomes unmonitored and unstandardized by the state.

The research method used in this study is empirical juridical with a socio-legal approach, by examining applicable legal provisions and relating them to the realities found in the field through interviews, observation, and documentation. This study uses both primary and secondary data sources. Primary data were obtained through in-depth interviews with the business actors of Menimba Ilmu Privat, along with documentation related to current regulations, particularly Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Risk-Based Business Licensing.

The results of the study indicate that licensing problems are caused by a lack of understanding among business actors regarding licensing obligations, limited government outreach, technical difficulties in accessing the OSS system, and the persistent informal paradigm in running non-formal education businesses. The absence of proper licensing results in administrative sanctions, legal vulnerability in disputes, and limited access to government programs and support. This condition also affects the governance of non-formal education, which remains unmonitored and lacks standardization.

الملخص

محمد رِفقي الأزيزي، 210202110148، 2025، إشكالية ترخيص الأعمال لمراكز التعليم الخصوصي في مدينة مالانج)دراسة حالة على مركز التعليم الخصوصي "منيمبا علمو("، رسالة جامعية، قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج .المشرف :رمضانة ،M.HI.

الكلمات المفتاحية :الإشكالية، ترخيص الأعمال، التعليم الخصوصي

تناولت هذه الدراسة الإشكاليات المتعلقة بترخيص الأعمال التي تواجهها مراكز التعليم الخصوصي في مدينة مالانج، مع التركيز على مركز التعليم الخصوصي "منيمبا علمو". وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد وتحليل المشكلات في عملية الترخيص والآثار القانونية التي تترتب على أصحاب الأعمال الذين لا يمتلكون التراخيص القانونية اللازمة. إن عدم استيفاء الجوانب القانونية يؤدي إلى عدة آثار قانونية، منها العقوبات الإدارية، وصعوبة التعامل مع النزاعات القانونية، والعقبات في الحصول على المساعدات أو التسهيلات الحكومية، بالإضافة إلى تراجع ثقة المجتمع بهذه المراكز. ويؤثر هذا الوضع سلبًا على إدارة التعليم غير النظامي التي لا تخضع للرقابة والمعايير الحكومية.

استخدمت هذه الدراسة المنهج القانوني التجريبي مع مدخل في علم الاجتماع القانوني، من خلال دراسة الأحكام القانونية المطبقة وربطها بالواقع الميداني من خلال المقابلات والملاحظات والتوثيق. وتستند الدراسة إلى مصدرين: أولي وثانوي. وقد تم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات معمقة مع أصحاب مراكز التعليم الخصوصي، إضافة إلى الوثائق المتعلقة بالتنظيمات السارية بموجب اللائحة الحكومية رقم 5 لعام 2021 بشأن تنظيم الترخيص القائم على درجة الخطورة.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن إشكالية الترخيص ناتجة عن ضعف فهم أصحاب الأعمال لواجبات الترخيص، وقلة التوعية الحكومية، والصعوبات التقنية في الوصول إلى نظام OSS، واستمرار هيمنة العقلية غير الرسمية في إدارة مؤسسات التعليم غير النظامي. ومن بين الآثار الناتجة عن غياب الترخيص: العقوبات الإدارية، ضعف الحماية القانونية في حالة النزاع، محدودية الوصول إلى البرامج والمساعدات الحكومية. كما تؤثر هذه الحالة على إدارة التعليم غير النظامي بشكل عام، مما يجعله غير خاضع للرقابة والمعايير الرسمية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum lembaga pendidikan adalah suatu wadah bagi generasi bangsa khususnya para siswa dalam menuntut ilmu, baik ilmu tentang pengetahuan umum maupun ilmu tentang pengetahuan agama. Untuk itu, sangat dibutuhkan sekali sebuah fasilitas penunjang bagi siswa atau peserta didik dalam menimba/menuntut ilmu, agar tercipta suasana dan proses belajar yang selaras dengan tujuan pendidikan, maka pemerintah harus mampu menyediakan fasilitas pendidikan yaitu berupa sekolah-sekolah ataupun lembaga pendidikan lainnya.[1] Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan Undang Undang Republik Indonensia No 20 Tahun 2003, Pasal 1 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa," Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi diri. Kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Namun, masalah-masalah belajar seringkali membawa ketimpangan sosio-psikologis pada diri siswa bahkan mungkin lebih jauh dari itu. Tidak

[1] Abdul Rozak, Irwan Fathurrochman, and Dina Hajja Ristianti, "Analisis Pelaksanaan Bimbingan Belajar dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa," *Journal of Education and Instruction (JOEAI)* 1, no. 1 (June 8, 2018): 11, https://doi.org/10.31539/joeai.v1i1.183.

setiap siswa memiliki kemampuan untuk mengatasi persoalan yang terkait dengan belajar. Seringkali kemampuan itu mesti difasilitasi oleh guru dan guru pembimbing untuk dapat direalisasikan.[2] Walaupun mungkin seorang siswa memiliki potensi yang baik, namun yang bersangkutan kurang punya kemampuan untuk mengembangkannya, sudah barang tentu hasil belajarnya kurang baik. Di sisi lain menunjukan bahwa kehadiran orang lain dalam hal ini para guru dan guru pembimbing menjadi amat penting untuk membantu mengembangkan potensi siswa dan dalam menghadapi masalah-masalah yang berkait dengan belajar. Guru dan guru pembimbing memiliki kesempatan yang luas untuk secara bersama dengan siswanya mengembangkan berbagai kemampuan potensial yang diharapkan menunjang kegiatan belajarnya.

Dengan demikian, bimbingan belajar adalah suatu proses pemberian bantuan dari guru/guru pembimbing kepada siswa dengan cara mengembangkan suasana belajar yang kondusif dan menumbuhkan kemampuan agar siswa terhindar dari dan atau dapat mengatasi kesulitan belajar yang mungkin dihadapinya sehingga mencapai hasil belajar yang optimal. Hal ini mengandung arti bahwa para guru/guru pembimbing berupaya untuk memfasilitasi agar siswa dapat mengatasi kesulitan belajarnya dan sampai ada tujuan yang diharapkan.[3] Di Kota Malang,

[2] Suherman, *Bimbingan Belajar* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2019).
[3] Abdul Rahman, "PERANAN GURU BIMBINGAN DAN KONSELING TERHADAP PELAKSANAAN BIMBINGAN BELAJAR DI SMK NEGERI 1 LOKSADO," *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia* 1, no. 3 (2015), https://doi.org/10.31602/jmbkan.v1i3.580.

sebagai salah satu kota pendidikan di Indonesia, pertumbuhan lembaga bimbingan belajar meningkat pesat dari tahun ke tahun.[4] Namun, di balik pertumbuhan tersebut, terdapat persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan, yaitu terkait aspek legalitas dan perizinan usaha bimbingan belajar.

Perizinan usaha merupakan bentuk persetujuan atau legalitas yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perizinan usaha berfungsi sebagai alat pengendalian dan pengawasan oleh negara terhadap kegiatan usaha yang dijalankan masyarakat agar sesuai dengan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan, serta menjamin kepastian hukum. Pemerintah telah mengatur kewajiban perizinan usaha melalui berbagai regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk melalui sistem perizinan berbasis risiko dalam *Online Single Submission* (OSS).[5] Dalam konteks sistem *Online Single Submission* (OSS) yang berbasis risiko, seluruh kegiatan usaha di Indonesia wajib memiliki perizinan usaha sesuai kategori risikonya (rendah, menengah, atau tinggi), termasuk usaha di bidang pendidikan nonformal seperti bimbingan belajar.

[4] "Lembaga Bimbingan Belajar Di Malang Mestinya Bukan Sekedar Bisnis Halaman 1 - Kompasiana.Com," accessed June 21, 2025, https://www.kompasiana.com/dhista/54f9129da33311f1068b45d8/lembaga-bimbingan-belajar-di-malang-mestinya-bukan-sekedar-bisnis.

[5] Erizka Permatasari S.H, "Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Begini Penjelasannya | Klinik Hukumonline," April 12, 2021, https://www.hukumonline.com/klinik/a/perizinan-berusaha-berbasis-risiko-begini-penjelasannya-lt60741b4e30518/.

Pertumbuhan lembaga bimbingan belajar tidak hanya menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, tetapi juga menjadi peluang dalam bidang kewirausahaan jasa. Namun, dalam praktiknya, masih ada lembaga bimbel yang tidak memiliki dasar hukum atau perizinan usaha yang sah. Padahal, keberadaan izin usaha merupakan bagian dari kepatuhan hukum yang wajib dipenuhi oleh setiap pelaku usaha, tidak terkecuali dalam sektor pendidikan nonformal. Legalitas usaha penting untuk menjamin perlindungan hukum, tanggung jawab sosial, serta transparansi penyelenggaraan layanan pendidikan kepada masyarakat.[6]

Pemerintah telah mengatur mekanisme perizinan usaha melalui kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko. Dalam regulasi tersebut, setiap pelaku usaha diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), dan bagi usaha dengan risiko menengah ke atas, diperlukan pula Sertifikat Standar.[7] Lembaga bimbingan belajar yang termasuk dalam KBLI 85495 dikategorikan sebagai kegiatan usaha dengan risiko menengah-rendah, sehingga wajib memiliki NIB dan memenuhi standar operasional melalui izin dari instansi teknis, yakni Dinas Pendidikan. Namun kenyataannya, masih banyak lembaga bimbel yang

[6] Siti Aisyah, *Perkembangan peserta didik dan bimbingan belajar* (Sleman: Deepublish, 2015).
[7] Legalitas.org, "Kenali 4 Jenis Risiko di OSS RBA," Legalitas.org, n.d., https://legalitas.org/tulisan/jenis-risiko-di-oss-rba.

belum memenuhi kewajiban ini, baik karena ketidaktahuan maupun karena menganggap prosesnya rumit dan tidak mendesak.[8]

Salah satu contoh konkret dapat dilihat pada Lembaga Bimbingan Belajar Menimba Ilmu Privat Malang. Lembaga ini telah melayani jasa pendidikan privat bagi siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Berdasarkan hasil observasi awal, diketahui bahwa lembaga ini belum memiliki legalitas formal seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin operasional, maupun izin usaha lainnya yang seharusnya dimiliki oleh pelaku usaha.[9] Hal ini karena pemilik usaha merasa pendaftaran perizinan usaha mempunyai proses yang rumit dan bisa terkena biaya mahal, meskipun sebenarnya proses pendaftaran melalui OSS tidak begitu rumit dan tida dipungut biaya, serta anggapan bahwa usaha bimbel skala kecil tidak wajib mendaftarkan perizinan secara formal. Kondisi ini menggambarkan problematika nyata yang dialami oleh pelaku usaha pendidikan nonformal di tingkat daerah.

Masalah perizinan usaha bimbel di Kota Malang tidak dapat dilepaskan dari pendekatan hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga sosiologis. Pendekatan yuridis-sosiologis diperlukan untuk memahami mengapa hukum tidak selalu berjalan efektif di masyarakat, termasuk dalam konteks kewajiban legalitas usaha. Dalam pendekatan ini, hukum dipandang sebagai produk sosial yang dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat,

[8] Badan Perizinan, "Kode KBLI : 85495 Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta - Badan Perizinan," December 23, 2022, https://www.badanperizinan.co.id/ui/kbli/85495/pendidikan-bimbingan-belajar-dan-konseling-swasta.html.

[9] Hikmah, Wawancara (Malang, 10 November 2024).

tingkat literasi hukum, dan peran aktif pemerintah sebagai regulator. Maka dari itu, studi ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana problematika perizinan usaha bimbingan belajar di Kota Malang**,** khususnya pada LBB Menimba Ilmu Privat Malang, sebagai representasi persoalan serupa di lembaga lain.

Selain problematika perizinan itu sendiri, akibat hukum dari tidak dipenuhinya kewajiban perizinan juga menjadi aspek penting yang harus dikaji. Ketika suatu usaha tidak memiliki izin, maka secara hukum keberadaan usaha tersebut dapat dianggap ilegal dan tidak memiliki perlindungan hukum jika terjadi sengketa atau masalah lain. Di sisi lain, pemerintah juga berhak menjatuhkan sanksi administratif hingga penghentian operasional terhadap usaha yang tidak memiliki izin. Bagi konsumen, hal ini menimbulkan kerugian karena tidak adanya jaminan mutu dan standar layanan yang seharusnya diatur dalam perizinan. Maka penting untuk mengevaluasi bagaimana akibat hukum yang timbul dari pelanggaran kewajiban perizinan usaha, khususnya dalam sektor pendidikan nonformal. Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai problematika perizinan usaha bimbel dan dampak hukumnya. Dengan memahami isu-isu ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan lembaga bimbel di Kota Malang. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perizinan usaha pendidikan di Indonesia.

Peneliti akan fokus untuk melakukan penelitian pada problematika perizinan usaha bimbingan belajar yang ada di Kota Malang dan akibat hukumnya. Disini peneliti akan meneliti salah satu pemilik usaha LBB Menimba Ilmu Privat yang ada di Kota Malang. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul "Problematika Perizinan Usaha Bimbingan Belajar Di Kota Malang (Studi Kasus di Lembaga Bimbingan Belajar Kota Malang)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk problematika perizinan usaha yang dihadapi oleh lembaga bimbingan belajar di Kota Malang ?
2. Apa akibat hukum yang timbul bagi pelaku usaha bimbingan belajar yang tidak memiliki perizinan usaha di Kota Malang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk problematika perizinan usaha yang dihadapi oleh lembaga bimbingan belajar di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul bagi pelaku usaha bimbingan belajar yang tidak memiliki perizinan usaha di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah antara lain :

1. Manfaat Teoritis

a) Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam menyikapi realita yang terjadi dimasyarakat.

b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi untuk menjadi sarana pengembangan pengetahuan selama menempuh perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pelaku Usaha

Memberikan wawasan hukum tentang pentingnya mendaftarkan usaha secara legal untuk menghindari pelanggaran hukum.

b) Bagi Masyarakat

Memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sebagai pelanggan atau pengguna jasa bimbingan belajar agar terhindar dari penipuan oleh bisnis yang tidak memiliki legalitas resmi.

c) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif terkait regulasi bisnis franchise di sektor pendidikan dan menjadi acuan dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah ada.

E. Definisi Operasional

1. Problematika

Problematika berasal dari kata dasar problem atau masalah, yang dalam bahasa Indonesia berarti persoalan atau sesuatu yang memerlukan pemecahan. Problematika bukan hanya satu masalah tunggal, melainkan mencakup keseluruhan situasi atau kondisi bermasalah dalam suatu

topik tertentu. Problematika merujuk pada serangkaian masalah atau tantangan yang kompleks yang dihadapi dalam suatu konteks tertentu.

2. Perizinan Usaha

   Perizinan usaha adalah proses formal yang harus dilalui oleh individu atau badan hukum untuk mendapatkan izin dari pemerintah atau otoritas terkait sebelum menjalankan suatu kegiatan usaha atau bisnis. Izin ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha yang dijalankan memenuhi standar dan regulasi yang ditetapkan, baik dari segi hukum, kesehatan, keselamatan, lingkungan, maupun aspek lainnya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan pembahasan dalam penelitian ini penulis memberi 5 perincian bab sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan, memperjelas dan menjelaskan secara umum gambaran latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi ulasan dan analisis kritis terhadap literatur atau sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Didalam tinjauan pustaka akan membahas tentang kajian teori dan penelitian terdahulu.

Bab III :Metode Penelitian

Pada bab berikut berisi terkait metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Meliputi jenis penelitian,pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, dan metode pengolahan data, yang nantinya berfungsi untuk memperoleh gambaran dari objek yang akan diteliti.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis akan menguraikan dan menjelaskan tentang paparan dan analisis berdasarkan data yang telah diperoleh dari lapangan. Dimulai dari deskripsi penelitian dan kesadaran hukum pelaku usaha pemilik waralaba bimbingan belajar terhadap pendaftaran legalitas bisnis franchise.

Bab V : Penutup

Pada bab terakhir ini akan menguraikan kesimpulan sebagai jawaban dari masalah masalah yang telah dirumuskan, dan juga saran-saran yang berhubungan dengan topik-topik pembahasan dalam penelitian ini secarah menyeluruh, dan selanjutnya ditutup dengan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukanlah sebuah penelitian baru tetapi sudah ada penelitian terdahulunya. Walaupun sudah ada beberapa penelitian yang meneliti namun penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki fokus dan objek yang berbeda, seperti penelitian berikut :

1. Penelitian oleh Raja Nabilla Marshanda Sahla, dkk pada tahun 2024 dengan judul "Tanggung Jawab Pemberi Waralaba Terhadap Penerima Waralaba Atas Merek Usaha Waralaba Yang Tidak Terdaftar".[10] Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menjelaskan bahwa Akibat hukum bagi waralaba dengan merek yang tidak terdaftar dan tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) di Kota Pekanbaru mengakibatkan perjanjian akan batal demi hukum sehingga klausul perjanjian terkait waralaba tidak dapat dilaksanakan serta akan meningkatkan risiko pelanggaran oleh pihak ketiga dan mengakibatkan hilangnya hak penggunaan merek. Selain itu, pemilik waralaba dapat menerima sanksi administratif dari dinas perdagangan, termasuk denda dan bahkan penghentian operasional jika tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, pemberi waralaba dapat dianggap bertanggung jawab

[10] Raja Nabilla Marshanda Sahla, Rika Lestari, and Setia Putra, "Tanggung Jawab Pemberi Waralaba Terhadap Penerima Waralaba Atas Merek Usaha Waralaba Yang Tidak Terdaftar," *PATTIMURA Legal Journal* 3, no. 3 (December 31, 2024): 159–69, https://doi.org/10.47268/pela.v3i3.16348.

atas kerugian yang ditimbulkan, baik berupa kerugian finansial, reputasi, maupun kepercayaan yang hilang dari penerima waralaba. Oleh karena itu, penting bagi pemberi waralaba untuk memastikan bahwa semua aspek legal terkait dengan merek dan sistem waralaba telah dipenuhi secara sah dan benar, untuk melindungi baik diri mereka sendiri maupun penerima waralaba dari risiko hukum yang tidak perlu.

2. Penelitian oleh Rifai Imansah, *dkk* pada tahun 2024 dengan judul ”Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Waralaba Tanpa Melakukan Pendaftaran Prospektus Waralaba”.[11] Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statue approach*). Hasil dari penelitian terdahulu ini adalah Perjanjian waralaba dapat dikatakan sah apabaila telah memenuhi unsur-unsur syarat perjanjian waralaba yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1320 yang menjelaskan bahwa syarat sah perjanjian. Kemudian pemberi waralaba memberikan prospektus penawaran waralaba kepada calon penerima waralaba yang mana hal ini diatur dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba, tetapi pemberi waralaba tidak mendaftarkan prospektus waralaba tersebut kepada mentri perdagangan. Akibat dari hal itu tidak membuat perjanjian batal karena pada prinsipnya, perjanjian waralaba diserahkan sepenuhnya kepada kedua pihak dan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak.

[11] Rifai Imansah and Luqman Hakim, “Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Waralaba Tanpa Melakukan Pendaftaran Prospektus Waralaba,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 9 (April 24, 2024), https://doi.org/10.5281/zenodo.11060256.

3. Penelitian oleh Kelly Yolanda Sinlae, *dkk* pada tahun 2024 dengan judul "Studi Tentang Kesadaran Hukum Pelaku Usaha terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam Pelaksanaan Kegiatan Perdagangan Usaha Kios di Kelurahan Cendana Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan".[12] Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menjelaskan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) masih tergolong lemah karena rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) serta sebagian pelaku usaha belum memahami secara baik tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) itu sendiri dan kurangnya kontrol dari pihak pemerintah, sehingga masih banyak pelaku usaha yang tidak mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Faktor penghambat dalam pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang berpengaruh terhadap minimnya pengetahuan dan pemahaman mengenai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
4. Penelitian oleh Rafina shafa efriani, *dkk* pada tahun 2024 dengan judul "Perlindungan Hukum Franchisee yang Belum Memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba".[13] Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis

[12] Kelly Yolanda Sinlae, Siti Ramlah Usman, and Helsina Fransiska Pello, "Studi Tentang Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dalam Pelaksanaan Kegiatan Perdagangan Usaha Kios Di Kelurahan Cendana Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan," *Jurnal Hukum Bisnis* 13, no. 03 (June 19, 2024): 1–10, https://doi.org/10.47709/jhb.v13i03.4087.

[13] Rafina Shafa Efriani and Yana Indawati, "Perlindungan Hukum Franchisee yang Belum Memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba," *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 4 (April 4, 2024): 4177–84, https://doi.org/10.54371/jiip.v7i4.4277.

normatif. Penelitian ini menjelaskan bahwa perjanjian waralaba tanpa adanya surat tanda pendaftaran waralaba ialah batal demi hukum. Perlindungan hukum apabila tidak memiliki surat tanda pendaftaran waralaba yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif yang dilaksanakan Dinas perdagangan setempat ialah dengan menjalankan pembinaan bisnis perdagangan dan sosialisasi perizinan. Perlindungan hukum represif yang dilaksanakan dinas perdagangan dengan menjalankan pengawasan dan penegakan hukum selain itu terdapat sanksi administratif.

5. Penelitian oleh Iwan Setiawan pada tahun 2024 dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Franchisee Dalam Perjanjian Waralaba Yang Tidak Terdaftar (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN.JKT.UTR)".[14] Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menjelaskan bahwa pelindungan hukum bagi Penerima Waralaba serta menganalisa legalitas perjanjian waralaba yang tidak didaftarkan. Untuk mewujudkan pelindungan hukum bagi *franchisee*, peraturan perundang-undangan di bidang hukum waralaba menetapkan serangkaian prosedur dan syarat yang harus dipenuhi oleh *Franchisor* maupun *Franchisee*. Artinya, pelindungan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan tanpa adanya itikad baik dari Franchisor dalam melakukan penawaran waralaba kepada calon Franchisee. Bentuk pelindungan hukum tersebut yaitu adanya Hak Kekayaan Intelektual

[14] Iwan Setiawan, "Pelindungan Hukum Bagi Franchisee Dalam Perjanjian Waralaba Yang Tidak Terdaftar (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN.JKT.UTR)," *Lex Patrimonium* 3, no. 2 (December 26, 2024), https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol3/iss2/12.

milik *Franchisor* yang terdaftar serta dilakukannya pembinaan, evaluasi, dan pengawasan oleh Pemerintah terhadap pelaksanaan waralaba.

6. Penelitian oleh Muhammad Irfan Aziz Said B pada tahun 2023 dengan judul "Implementasi Peraturan Kewajiban Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (SPTW) Pada *Burger Murder* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam".[15] Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, penelitian dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan maupun studi lapangan dan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah membahas tentang kurangnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum oleh usaha *burger murder*, mereka masih belum mengetahui kewajiban mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Waralaba. Akibat hukum dari pengusaha *burger murder* yang tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba di lihat dari 2 presepektif. Pertama hukum positif dari segi KUHPerdata, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Perdagangan tidak sesuai peraturan yang ada dan berpotensi perjanjian menjadi tidak sah dimata hukum. Kedua dari presepetif hukum islam dari akad syirkah tidak sesuai dengan akad syirkah karena bahwa suatu perjanjian seperti perjanjian waralaba antara *franchisor* dan *franchisee* harus ada suatu surat yang mengikat, dalam hal ini perjanjian waralaba dengan mendaftarkan waralaba dalam bentuk STPW sangat wajib untuk dimiliki.

[15] Muhammad Irfan Aziz Said, "Implementasi peraturan kewajiban Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) pada Burger Murder prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Studi kasus di Burger Murder Cabang Malang Raya" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), http://etheses.uin-malang.ac.id/57658/.

7. Penelitian oleh Mohammad Makbul pada tahun 2023 dengan judul "Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Berbasis Mahasiswa".[16] Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian terdahulu ini adalah Dilakukannya kegiatan pengabdian masyarakat terhadap pelaku usaha kecil dan menengah yang jalankan oleh mahasiswa karena masih banyak mahasiswa yang memiliki usaha yang tidak memiliki legalitas terhadap usaha yang dijalankan sehingga membuat usaha tersebut tidak diakui dan terlindungi di mata hukum. Setelah dilakukannya kegiatan pengabdian masyarakat ini para mahasiswa yang memiliki unit usaha tidak hanya memahami dan mengerti pentingnya legalitas usaha guna melindungi hak kekayaan intelektualnya, namun juga mahasiswa tersebut juga mendapat manfaat bimbingan pendaftaran merek usaha serta syarat dan prosedur yang perlukan dalam mendaftarkan merek usaha.
8. Penelitian oleh Violita Farah Maulidya pada tahun 2022 dengan judul "Kesadaran Hukum *Franchisor* Terhadap Waralaba Yang Tidak Memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba".[17] Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode *purpose sampling* dan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Yang isi dari penelitian ini adalah membahas

[16] Mohammad Makbul, M. Makhrus, and Lidia Fathaniyah, "Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Berbasis Mahasiswa," *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 2, no. 1 (September 1, 2023): 47–55, https://doi.org/10.61813/jlppm.v2i1.33.

[17] Violita Farah Maulidyah, "Kesadaran hukum Franchisor terhadap Waralaba yang tidak memiliki surat tanda pendaftaran Waralaba: Studi di Kota Gresik" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), http://etheses.uin-malang.ac.id/42738/.

tentang perjanjian waralaba antara pemberi dan penerima waralaba yang belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba dikarenakan perjanjian tersebut masih terdapat beberapa kendala oleh pemberi waralaba dalam mendaftarkan perjanjian waralaba untuk bisa mendapatkan STPW diantaranya, kurang mengetahui kewajiban mendaftarkan perjanjian waralaba, kurang mengetahui manfaat dari memiliki STPW, kurangnya sosialisasi dari pihak terkait. Dan akibat hukum bagi franchisor adalah berupa sanksi yang berbentuk sebuah peringatan tertulis, denda dan/atau pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.

9. Penelitian oleh Tika Ayu Listia Ningrum pada tahun 2021 dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba (Franchise) Terhadap Pewaralaba (Franchisor) Yang Tidak Memiliki Surat Tanda Pendaftaran Wwaralaba (STPW)".[18] Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menjelaskan bahwa akibat hukum dari perjanjian waralaba apabila tidak ada STPW adalah perjanjian tersebut batal demi hukum. Sebab perjanjian waralaba tanpa STPW dianggap melanggara syarat dari perjanjian yang berkaitan dengan suatu sebab yang halal. Adapun perlindungan hukum penerima waralaba dalam perjanjian waralaba yang tidak didahului dengan pendaftaran Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif berupa penulisan hak dan kewajiban dari masing-masing

[18] Tika Ayu Listia Ningrum and S. H. Inayah, "Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba (Frenchisee) Terhadap Pewaralaba (Franchisor) Yang Tidak Memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)" (s1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021), https://eprints.ums.ac.id/94692/.

pihak secara jelas di perjanjian sedangkan untuk perlindungan hukum secara represif yaitu dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga yang sudah ditunjuk sebelumnya dalam perjanjian.

10. Penelitian oleh Zaqiyatul Fitri pada tahun 2012 dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Franchisor Dalam Perjanjian Waralaba Di Lembaga Bimbingan Belajar R-Langga Bangil".[19] Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan perjanjian waralaba di lembaga bimbingan belajar R-Langga Bangil harus dilakukan secara tertulis yakni dengan cara para pihak harus menandatangani surat perjanjian waralaba atau yang disebut dengan *MOU* (*Memorandum Of Understanding*), yang didalamnya tertulis jangka waktu berlakunya perjanjian. Bentuk perlindungan hukum bagi pihak *franchisor* di lembaga bimbingan belajar R-Langga Bangil, khususnya dibidang keuangan sudah diatur dalam *SOP* (*Standard Operating Procedure*), di mana dalam SOP tersebut diatur mengenai larangan-larangan bagi pihak *franchisee* dibidang keuangan.

Tabel 2.1

Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul Penelitian, Metode yang Digunakan	Persamaan	Perbedaan
1.	Raja Nabilla Marshanda Sahla, dkk (2024) "Tanggung Jawab Pemberi Waralaba Terhadap	Sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan	Penelitian terdahulu fokus pada tanggung jawab *franchisor* terhadap *franchisee* atas

[19] Zaqiyatul Fitri, "Perlindungan hukum bagi Franchisor dalam perjanjian Waralaba di Lembaga Bimbingan Belajar R-langga Bangil" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012), http://etheses.uin-malang.ac.id/41287/.

	Penerima Waralaba Atas Merek Usaha Waralaba Yang Tidak Terdaftar" Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif.	pendekatan kualitatif. Sama-sama mengalisis tentang waralaba (*franchise*) yang tidak terdaftarkan.	merek usaha waralabanya yang tidak terdaftarkan, sedangkan penelitian ini fokus pada pemahaman hukum pelaku usaha di lembaga bimbel terhadap pendaftaran legalitas bisnis *franchise*-nya.
2.	Rifai Imansah, *dkk* (2024) "Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Waralaba Tanpa Melakukan Pendaftaran Prospektus Waralaba" Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.	Sama-sama menganalisis tentang pendaftaran legalitas waralaba, dan sama-sama menggunakan peraturan yang sama yaitu PP No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba.	Penelitian terdahulu menggunakan jenis pelitian yuridis normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan yuridis empiris. Penelitian tedahulu fokus pada akibat hukum yang di dapat terhadap perjanjian waralaba tanpa melakukan pendaftaran prospektur waralaba, sedangkan penelitian ini fokus pada pemahaman hukum pelaku usaha di lembaga bimbel terhadap pendaftaran legalitas bisnis *franchise*.
3.	Kelly Yolanda Sinlae, *dkk* (2024) "Studi Tentang Kesadaran Hukum Pelaku Usaha terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam Pelaksanaan Kegiatan Perdagangan Usaha Kios di Kelurahan Cendana Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan" Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan	Sama-sama menganalisis tentang kurangnya tingkat pemahaman hukum pelaku usaha terhadap pengurusan surat pendaftaran legalitas. Sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan metode penelitian kualitatif.	Penelitian terdahulu berfokus pada kesadaran hukum hukum pelaku usaha terhadap SIUP dalam kegiatan perdagangan pada usaha kios yang didasarkan pada UU Perdagangan. Sedangkan penelitian ini fokus pada pemahaman hukum pelaku usaha yang memiliki waralaba pada bidang bimbingan

	pendekatan deskriptif kualitatif.		belajar terhadap pendaftaran legalitas bisnis berupa *franchise* dan harus memiliki STPW yang didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba.
4.	Rafina shafa efriani, *dkk* (2024) "Perlindungan Hukum *Franchisee* yang Belum Memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba" Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif.	Sama-sama menganalisis tentang pendaftaran waralaba yang harus memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) perspektif PP No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba.	Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan hukum bagi sebuah franchise yang belum memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), sedangkan penelitian ini fokus pada pemahaman hukum pelaku usaha waralaba di bidang bimbel terhadap pendaftaran legalitas bisnis *franchise*.
5.	Iwan Setiawan (2024) "Perlindungan Hukum Bagi *Franchisee* Dalam Perjanjian Waralaba Yang Tidak Terdaftar (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN.JKT.UTR)" Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif.	Sama-sama menganalisis tentang waralaba yang tidak terdaftarkan serta memakai PP No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba mewajibkan Franchisor dan	Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian terdahulu fokus pada perlindungan hukum bagi franchise yang tidak mendaftarkan waralabanya, sedangkan penelitian ini berfokus pada

		Franchisee untuk memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).	pemahaman hukum pelaku usaha di lembaga bimbel terhadap pendaftaran legalitas bisnis *franchise*.
6.	Muhammad Irfan Aziz Said B (2023) "Implementasi Peraturan Kewajiban Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (SPTW) Pada Burger Murder Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris.	Penelitian ini sama-sama menjelaskan tentang penggunaan SPTW pada pelaku usaha waralaba, dan sama-sama menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris.	Penelitian tedahulu berfokus implementasi peraturan kewajiban menggunakan SPTW pada pelaku usaha waralaba Burger Murder menurut pandangan hukum positif dan hukum islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada kesadaran hukum pelaku usaha waralaba di bidang bimbel yang belum mendaftarkan legalitas bisnis franchise.
7.	Mohammad Makbul (2023) "Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Berbasis Mahasiswa" Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.	Sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Sama-sama menganalisis tentang pendaftaran legalitas atau merek di waralaba.	Penelitian tedahulu fokus pada upaya peningkatan kesadaran hukum melalui pendaftaran merek bagi pelaku usaha kecil menengah berbasis mahasiswa, sedangkan penelitian ini fokus pada pemahaman hukum pelaku usaha di lembaga bimbel terhadap pendaftaran legalitas bisnis franchise.
8.	Violita Farah Maulidya (2022) "Kesadaran Hukum *Franchisor* Terhadap Waralaba Yang Tidak Memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba" Penelitian ini menggunakan jenis	Penelitian sama-sama membahas pelaku usaha (*franchisor*) yang tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Sama-sama	Penelitian terdahulu ini berfokus pada kesadaran hukum pelaku usaha sebuah UMKM di Kota Gresik yang tidak memiliki surat tanda pendaftaran waralaba (STPW),

	penelitian Yuridis Empiris.	menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris.	sedangkan penelitian ini berfokus pada pemahaman hukum pelaku usaha pemilik waralaba di dibidang bimbel yang belum mendaftarkan legalitas bisnis *franchise*.
9.	Tika Ayu Listia Ningrum (2021) "Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba (Franchise) Terhadap Pewaralaba (Franchisor) Yang Tidak Memiliki Surat Tanda Pendaftaran Wwaralaba (STPW)" Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.	Sama-sama menganalisis tentang waralaba yang pelaku usahanya tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).	Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian yuridis normative, sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian terdahulu fokus pada perlindungan hukum bagi pelaku usaha waralaba yang tidak memiliki STPW, sedangkan penelitian ini fokus pada pemahaman hukum pelaku usaha di lembaga bimbel terhadap pendaftaran legalitas bisnis franchise.
10.	Zaqiyatul Fitri (2012) "Perlindungan Hukum Bagi *Franchisor* Dalam Perjanjian Waralaba Di Lembaga Bimbingan Belajar R-Langga Bangil" Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif.	Sama-sama menganalisis tentang bisnis franchise di lembaga bimbingan belajar. Sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskripyif kualitatif.	Penelitian terdahulu fokus pada perlindungan hukum bagi pelaku usaha waralaba dalam perjanjian waralaba di lembaga bimbel, sedangkan penelitian ini fokus pada pemahaman hukum pelaku usaha waralaba di lembaga bimbel terhadap pendaftaran legalitas bisnis *franchise*.

B. Kajian Teori

1. Perizinan Usaha

a. Pengertian Perizinan

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, perizinan memiliki definisi suatu pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya) atau persetujuan memperbolehkan. Maka izin adalah sebuah perkenan yang artinya sesuatu yang awalnya dilarang, lalu diperbolehkan. Oleh karena itu, hukum dasar dari izin adalah perkenan untuk melaksanakan sesuatu setelah melalui permohonan atau permintaan. Permohonan dari pemohon untuk diperkenankan melakukan suatu perbuatan hukum pada wilayah atau objek yang dilarang.[20]

Pengertian perizinan menurut Lembaga Administrasi Negara adalah salah satu cara pemerintah untuk melaksanakan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh keterlibatan Masyarakat sebagai bagian dari mekanisme pengawasan administratif yang harus dijalankan. Penerbitan izin merupakan perbuatan hukum secara sepihak oleh pemerintah yang kemudian menimbulkan tanggung jawab dan hak bagi penerima izin yang memerlukan penepatan dan peraturan dalam bentuk peraturan perundangan untuk memastikan

[20] 8111412036 Fitria Anggraini, "PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) (Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018)" (other, UNNES, 2019), https://lib.unnes.ac.id/35976/.

kejelasan dan kepastian terkait yang menyangkut prosedur, waktu persyaratan dan pembiayaan.[21]

Berdasarkan kamus istilah hukum, perizinan meupakan suatu pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha untuk melakukan aktivitas usaha atau kegiatan sesuai dengan aturan, baik berupa izin maupun tanda daftar usaha. Bentuk dari suatu perizinan yakni pendaftaran, rekomendasi, sertifikat, penentuan kuota, dan izin mengeksekusi kegiatan usaha yang seringkali hanya dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau individu sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Dengan adanya izin, pemerintah memperbolehkan seseorang yang mengajukan permohonan untuk melakukan aktivitas tertentu yang sebenarnya dilarang guna memperhatikan kepentingan umum sehingga memerlukan adanya pengawasan.[22]

Adapun pengertian dari perizinan berusaha adalah Perizinan berusaha adalah proses pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan mengoperasikan usaha atau aktivitas tertentu. Izin ini diberikan dalam bentuk persetujuan yang dapat berupa surat, keputusan, atau pemenuhan syarat-syarat serta komitmen yang telah ditetapkan. Izin tidak hanya memberikan persetujuan dalam situasisituasi khusus, tetapi juga mengatur cara bagaimana tindakan yang disetujui harus dilakukan dengan

[21] Fajlurrahman; Jurdi, *Pengantar hukum administrasi negara/Fajlurrahman Jurdi* (Prenada Media, 2023), //opac.uinfasbengkulu.ac.id/index.php?p=show_detail&id=29166.
[22] Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik* (Sinar Grafika, 2024).

menetapkan syarat-syarat tertentu dalam peraturan yang bersangkutan.[23] Berdasarkan uraian diatas, adapun pengertian perizinan menurut penulis adalah pemberian persetujuan secara resmi yang diberikan oleh pihak yang mempunyai kewenangan kepada seseorang atau perusahaan untuk melakukan suatu usaha atau aktivitas tertentu sesuai dengan ketentuan atau aturan yang telah berlaku agar mempunyai kepastian hukum.

b. Tujuan dan Fungsi Perizinan

Ada dua aspek yang perlu diperhatikan dalam menjelaskan beberapa tujuan umum dari perizinan, yaitu:

1) Tujuan perizinan dari perspektif pemerintah
    a) Untuk menerapkan regulasi, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aturan-aturan yang tercantum dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan di lapangan dan untuk menjaga ketertiban.
    b) Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, hal ini berkaitan dengan adanya permintaan untuk pengajuan izin yang akan secara langsung meningkatkan pendapatan pemerintah, karena setiap permohonan izin yang disetujui oleh pemohon diwajibkan untuk membayar retribusi terlebih dahulu. Pendapatan dari retribusi ini kemudian digunakan untuk mendukung biaya pembangunan.
2) Tujuan perizinan dari perspektif masyarakat
    a) Untuk memberikan kepastian hukum

[23] Pung Karnantohadi, *Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu Di Indonesia* (Bengkulu: Divisi Kencana, 2020).

b) Untuk memastikan adanya kepastian hak

c) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan didirikan setelah memperoleh izin. Dengan mengaitkan langkah-langkah tersebut pada sistem perizinan dalam pembuatan undang-undang, tujuan dari perizinan dapat tercapai.[24]

Sejalan dengan hal tersebut, terdapat beberapa fungsi perizinan dari sudut pandang teoritis, yaitu sebagai alat untuk merancang pembangunan. Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan dan keputusan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial. Namun, keputusan dan kebijakan tersebut juga dapat menjadi penghalang (serta sumber korupsi) bagi pembangunan. Selain itu, perizinan memiliki fungsi keuangan yang berpengaruh terhadap sumber pendapatan negara. Pemberian izin dilakukan dengan imbalan berupa retribusi perizinan. Kedaulatan negara berasal dari rakyat, sehingga pungutan retribusi perizinan hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip "no taxation without the law" dijunjung tinggi dalam konteks ini. Artinya, pelaksanaan retribusi perizinan dibenarkan jika ada dasar hukum yang berdasarkan undang-undang atau peraturan daerah yang berlaku. Terakhir, perizinan juga berfungsi sebagai pengaturan (regulasi), yaitu sebagai alat untuk mengatur tindakan atau perilaku masyarakat.

[24] Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*.

Lalu, tujuan dari pelaksanaan perizinan adalah untuk memberikan kepastian hukum dan stabilitas dalam berusaha, melindungi pemegang izin serta masyarakat melalui perlindungan hukum, mengelola administrasi dengan baik, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Selain itu, perizinan juga bertujuan untuk mengatur dan menetapkan pelayanan publik berdasarkan kategori dan kualifikasi, meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan perizinan kepada penyelenggara perizinan di daerah, serta menyediakan penjelasan mengenai prosedur, mekanisme, dan koordinasi dalam penerapan izin antar instansi.[25]

c. Jenis-Jenis Perizinan Usaha

Umumnya, izin usaha yang dibutuhkan oleh tiap-tiap pelaku usaha berbeda-beda, tergantung pada jenis bidang usaha apa yang akan digeluti. Ada berbagai macam kelengkapan dokumen izin usaha yang harus dipenuhi ketika ingin mendirikan sebuah bisnis. Sedangkan, jenis-jenis izin usaha yang perlu diketahui untuk mempersiapkan pendirian sebuah bisnis sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:[26]

1) Nomor Induk Berusaha (NIB)

NIB (Nomor Induk Berusaha) merupakan identitas pelaku usaha apapun bentuk perusahaannya, baik itu usaha perorangan, badan usaha, maupun

[25] Nia Kurniati, "Inovasi Pelayanan Perizinan Investasi Di Kota Mataram," *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 2, no. 2 (May 13, 2019): 71–81, https://doi.org/10.36778/jesya.v2i2.72.
[26] Sumirah, "Mengenal Jenis-Jenis Izin Usaha dan Cara Mengurusnya," *Kontrak Hukum* (blog), July 11, 2024, https://kontrakhukum.com/article/mengenal-jenis-jenis-izin-usaha-dan-cara-mengurusnya/.

badan hukum. NIB diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.

2) Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)

   SKDU ini merupakan salah satu dokumen yang harus dimiliki. Karena surat ini nantinya akan diperlukan untuk membuat dokumen lain seperti NPWP, SIUP, TDP dan surat pendukung pendirian usaha. Dokumen ini dikeluarkan oleh Kelurahan ataupun Kecamatan setempat, dimana kamu akan mendirikan usaha. Biasanya, SKDU ini dapat selesai dalam sehari jika semua persyaratan yang dibutuhkan telah terpenuhi.

3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ini dibuat oleh petugas pajak dan diberikan kepada para wajib pajak, baik itu NPWP perorangan maupun NPWP badan hukum, sebagai alat untuk administrasi pajak sekaligus sebagai identitas bagi Anda.

4) Izin Usaha Dagang (UD)

   Surat Izin UD (Usaha Dagang) adalah surat yang diberikan kepada perseorangan untuk melaksanakan usaha dagang. Surat Izin Usaha dagang ini berbeda dengan PT, yang kepemilikannya hanya dikelola oleh perseorangan saja. Meskipun begitu, pelaku usaha tetap membutuhkan Surat Izin Usaha Dagang sebagai bukti legalitas usaha.

5) Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

   SITU (Surat Izin Tempat Usaha) adalah surat izin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha perorangan, perusahaan, dan badan usaha sebagai

bukti izin tempat usaha yang didirikan telah sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.

6) Surat Izin Usaha Industri (SIUI)

   SIUI (Surat Izin Usaha Industri) adalah surat yang dibutuhkan oleh para pengusaha kecil menengah untuk mendirikan usaha industri. Dulu namanya Tanda Daftar Industri (TDI). Dan kini, dengan adanya sistem OSS, pelaku usaha cukup gunakan SIUI ini sebagai dokumen legalitas atas usaha industri yang dijalankan tanpa melanggar peraturan.

7) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

   SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) adalah Surat Izin yang dibuat oleh Pemerintah Daerah (Pemda) yang diperuntukkan bagi para pelaku usaha yang ingin melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan.

8) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

   Tanda Daftar Perusahaan (TDP) merupakan sebuah bukti bahwa perusahaan telah terdaftar secara sah.

9) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)

   SIUJK adalah Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang wajib dimiliki perusahaan yang bergerak di bidang jasa Konstruksi. Dengan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) ini, maka perusahaan tersebut layak untuk menjalankan semua bisnis yang berkaitan dengan proyek Konstruksi.

10) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

IMB (Izin Mendirikan Bangunan) adalah perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) kepada pelaku usaha maupun badan hukum yang akan mendirikan sebuah bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

11) Izin BPOM

Izin BPOM adalah perizinan berupa Izin Edar untuk produk usaha makanan ataupun produk lain yang layak dikonsumsi, sehingga jaminan produk tersebut sangat terjaga dan aman untuk digunakan oleh masyarakat. Izin BPOM ini diperlukan bagi produk pangan yang diproduksi oleh Industri Dalam Negeri yang lebih besar dari skala rumah tangga

12) Izin Lingkungan

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

13) Izin Lokasi

Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada para pelaku usaha untuk menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak.

14) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) merupakan bukti tanda daftar yang wajib dimiliki oleh berbagai jenis usaha yang berkaitan dengan sektor Pariwisata, seperti usaha jasa Perjalanan Wisata, Penyediaan Akomodasi, Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman, Jasa Pramuwisata, Penyelenggaraan Pertemuan, dan beberapa jenis usaha lainnya.

2. Tata Cara

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, proses perizinan usaha di Indonesia menjadi lebih terpusat dan digital melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Peraturan OSS ini adalah regulasi yang memfasilitasi sebuah platform daring yang menggabungkan serta menyederhanakan proses pengajuan izin.Sistem OSS ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha serta mempermudah Pelaku Usaha, baik perorangan maupun non perorangan. Untuk mempermudah pendaftaran/pengurusan perizinan kegiatan

usaha seperti misalnya Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan, dan lain sebagainya.

Online Single Submission (OSS) adalah sistem yang digunakan untuk mengurus izin berusaha ketika seorang pelaku usaha ingin memulai usaha baru atau sudah memiliki usaha yang ada. Pelaku usaha dapat mendaftarkan semua usaha yang dimilikinya, tanpa batasan jumlah dan skala. OSS sering disingkat sebagai OSS dan biasanya digunakan oleh pelaku usaha untuk mengurus izin berusaha. Oleh karena itu, jika seseorang ingin memulai atau memiliki usaha, mereka dapat melakukan pengurusan melalui OSS. Tidak ada batasan pada jenis usaha yang dapat memperoleh izin melalui OSS ini. Usaha dari berbagai tingkat, mulai dari mikro, kecil, menengah, hingga besar, seharusnya mendapatkan izin untuk berdiri dan beroperasi. Baik usaha perorangan maupun yang berbentuk badan usaha atau lembaga juga memerlukan izin untuk dapat beroperasi secara legal.

Usaha yang baru maupun yang sudah lama berdiri seharusnya mengurus OSS sebelum memulai operasional. OSS sendiri memiliki makna yang sama dengan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dengan demikian, OSS dapat diartikan sebagai perizinan untuk berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS. Perizinan berusaha ini dikeluarkan atas nama menteri dan pimpinan lembaga, atau atas nama gubernur, bupati, atau wali kota. Penerbitan izin berusaha ini diberikan kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang telah terintegrasi.

Dengan adanya izin dari lembaga yang berwenang, berarti seseorang atau pelaku usaha telah mendapatkan persetujuan untuk mendirikan dan menjalankan usaha tersebut. Selanjutnya, mereka hanya perlu menjalankan usaha sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang berlaku. Cara menjalankan usaha menjadi hak pemilik, sehingga usaha dapat beroperasi secara bebas. Untuk mendukung kelancaran usaha, modal dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik dari dalam negeri maupun dari pihak asing atau luar negeri.

Pendaftaran perizinan melalui OSS dilakukan dengan beberapa tahapan administratif yang bersifat self-service, berikut adalah tata cara pendaftaran perizinan usaha melalui website OSS :[27]

a) Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengakses laman resmi OSS di https://oss.go.id. Selanjutnya, pelaku usaha wajib membuat akun OSS dengan mengisi data diri (untuk perseorangan) atau data badan usaha (untuk non-perseorangan). Setelah akun diverifikasi, pelaku usaha dapat masuk ke dashboard sistem untuk melanjutkan proses pendaftaran.
b) Langkah berikutnya adalah mengisi data usaha yang mencakup: nama dan lokasi usaha, bidang kegiatan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), rencana penggunaan tenaga kerja, serta informasi lainnya terkait profil usaha. Dalam sistem OSS, setiap jenis usaha akan dianalisis

[27] "OSS - Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik," n.d., https://oss.go.id/panduan/63a1f170acc5d4cf2fbdc139.

risikonya secara otomatis, dan hasil dari klasifikasi risiko ini akan menentukan jenis perizinan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

c) Jika usaha tergolong sebagai usaha berisiko rendah, maka pelaku usaha cukup mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas dasar. Namun, jika usaha masuk dalam kategori risiko menengah-rendah atau menengah-tinggi, maka pelaku usaha diwajibkan untuk memenuhi Sertifikat Standar, baik secara komitmen maupun setelah verifikasi. Sementara itu, untuk usaha berisiko tinggi, selain NIB dan Sertifikat Standar, pelaku usaha juga harus memperoleh Izin Usaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga teknis terkait.

d) Setelah semua data usaha diisi dengan lengkap, sistem OSS akan secara otomatis menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) beserta dokumen lain yang relevan seperti Sertifikat Standar atau Izin Usaha, tergantung pada klasifikasi risiko usaha tersebut. Seluruh dokumen ini dapat diunduh dan dicetak langsung oleh pelaku usaha melalui akun OSS masing-masing.

Jika pelaku usaha diwajibkan untuk memenuhi komitmen tambahan (seperti izin operasional dari dinas teknis), maka sistem akan memberikan batas waktu dan instruksi yang harus diikuti oleh pelaku usaha. Contohnya, bagi usaha bimbingan belajar yang tergolong dalam KBLI 85499 dan memiliki risiko menengah-rendah, pelaku usaha perlu mengajukan

permohonan izin operasional ke Dinas Pendidikan setempat sebagai bentuk pemenuhan komitmen Sertifikat Standar.

Dengan sistem OSS, proses perizinan yang sebelumnya memakan waktu dan biaya tinggi kini dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Sistem ini juga mendorong akuntabilitas dan keterbukaan, serta memberikan akses yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk memperoleh legalitas usahanya secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris, dan penelitian ini akan mengkaji mengenai problematika perizinan usaha bimbingan belajar.[28] Penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum tertulis, tetapi juga bagaimana norma tersebut diterapkan, dipahami, dan direspon oleh pelaku usaha dalam praktik sehari-hari. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaku usaha bimbingan belajar, khususnya di Lembaga Bimbingan Belajar Menimba Ilmu Privat Malang., dan di penelitian ini menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui problematika yang dihadapi pelaku usaha dalam perizinan usaha bimbingan belajar, dan untuk mengetahui akibat hukum dari ketidakpatuhan pelaku usaha bimbingan belajar terhadap regulasi yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan yang dijelaskan diatas, maka penelitian yuridis empiris ini ditujukan untuk menggali sebuah fakta, yang nantinya akan menjelaskan berbagai problematika yang akan diteliti oleh peneliti

[28] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Sinar Grafika, 2008).

dengan turun langsung ke lapangan.[29] Disini peneliti akan meneliti ke salah satu bimbingan belajar yang ada di Kota Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai suatu fenomena sosial yang nyata dan fungsional dalam kehidupan masyarakat.[30] Pendekatan ini menggabungkan analisis hukum normatif (peraturan hukum) dengan pengamatan empiris terhadap perilaku dan norma-norma sosial yang terkait dengan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, karena berfokus pada problematika yang dihadapi pelaku usaha bimbingan belajar dalam menangani perizinan usaha, serta untuk mengetahui akibat hukum dari ketidakpatuhan pelaku usaha bimbingan belajar terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, digunakan pula pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji regulasi yang menjadi dasar hukum perizinan usaha di Indonesia.[31]

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian dan pengambilan data sesuai dengan tujuan penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di sebuah lembaga bimbingan belajar di kabupaten Malang

[29] Sumadi Suryabrata, *Metodologi penelitian* (Rajawali Pers., n.d.), 71.
[30] Muhammad Chairul Huda, *METODE PENELITIAN HUKUM (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (The Mahfud Ridwan Institute, 2021), 21.
[31] Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum* (Universitas Indonesia, 1981), 51.

yang bernama Menimba Ilmu Privat, dan berlokasi di alamat Jl. Ahmad Shidik No. 101 RT.03/RW.03, Bocek, Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena menimba ilmu privat merupakan sebuah waralaba bisnis yang belum memiliki STPW atau belum mendaftarkan prospektus penawaran waralaba.

D. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara kepada pelaku usaha atau pemilik lembaga bimbingan belajar privat yang berada di Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten Malang, informan yang memiliki pandangan tentang problematika perizinan usaha bimbingan belajar. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan menggunakan metode kualitatif atau pengambilan data seacara langsung. Penulis menggunakan metode wawancara semi struktur, dimana penulis telah menyiapkan beberapa pertanyaan dan melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber, serta melakukan dokumentasi langsung kepada lembaga bimbingan belajar menimba ilmu privat. Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Hikma selaku pelaku usaha atau pemilik lembaga bimbingan belajar menimba ilmu privat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung atau sebagai data pelengkap dari data primer yang sudah didapat. Yang termasuk dalam

data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan literatur yang berkaitan dengan problematika perizinan usaha. Meliputi buku-buku, internet, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti. Dapat pula menggunakan undang-undang yang berkaitang dengan problematika yang diteliti.[32]

E. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara adalah sebuah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat atau diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dengan cara komunikasi secara langsung dengan informan yang berperkara. Penelitian ini mengumpulkan data primer menggunakan Teknik wawancara semi terstruktur, karena peneliti ingin mengembangkan data lebih dalam secara fleksibel, tidak terikat pada pedoman wawanacara yang sudah disediakan, dan bisa memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab pertanyaan secara bebas.[33] Wawancara dilakukan secara langsung kepada pelaku usaha atau pemilik lembaga bimbingan belajar menimba ilmu privat yang beralamat di Jl. Ahmad Shidik No. 101 RT.03/RW.03, Bocek, Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur

[32] Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 26.
[33] Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 127.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data sekunder yang dapat mendukung hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi mencakup berbagai sumber seperti, peraturan terkait, serta bukti visual berupa foto dan dokumen yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bahan autentik untuk memperkuat analisis yang dilakukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan proses dokumentasi secara sistematis dengan mengumpulkan data yang relevan dengan isu yang diangkat, baik saat mewawancarai informan maupun saat berada di lokasi penelitian, guna memastikan bahwa setiap data yang diperoleh memiliki bukti visual yang mendukung serta dapat memperkuat hasil analisis yang dilakukan.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul akan peneliti olah dan analisis secara obyektif. Maka dari itu perlu adanya tahap yang harus dilalui untuk memperoleh hasil penelitian yang baik. Pengolahan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap seperti pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Berikut penjelasan :

a. Editing

Teknik editing adalah sebuah tahap dimana seluruh data diperoleh oleh peneliti dari penelitian awal sampai akhir yang

kemudian dijadikan sebuah karya lantas diedit untuk meningkatkan kualitas data.[34]

b. Klasifikasi

Klasifikasi adalah sebuah tahapan untuk mengelompokkan yang diperoleh sesuai dengan pembahasan yang ada. Semua data yang didapat setelah melalui proses di lapangan dan setelah melalui tahap editing yaitu pemisahan atau pemilihan data mana yang dianggap penting atau relevan. Kemudian data dikumpulkan dan disususn dalam bentuk pengaturan klasifikasi-klasifikasi atau sejenisnya.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah tahapan Peneliti melalukan pengecekan kembali terhadap data yang sudah dikumpulkan dengan kenyataan yang ada dilapangan, untuk memperoleh keabsahan data. Maka peneliti menemui kembali para informan yang sudah diwawancara guna memberikan hasil wawancara yang telat diedit dan diklasifikasi untuk diperiksa dan ditanggapi sehingga dapat akui keabsahan dan validitasnya.

d. Analisis

Peneliti menganalisis pemahaman hukum pelaku usaha waralaba bimbingan belajar yang sudah didapatkan dari tempat

[34] Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik* (PT. Bina Aksara, Jakarta, 1983), 182.

penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menguraikan hasil dari wawancara dan data-data pendukung yang kemudian dihubungkan antara satu sama lain dan juga dengan teori yang digunakan guna memperoleh kejelasan terhadap hal yang diteliti. Analisis ini penulis akan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami baik bagi peneliti maupun orang lain agar sekiranya bermanfaat dimasa yang akan datang.

e. Kesimpulan

Ini adalah tahapan terakhir setelah analisis yang dikerjakan selesai. Peneliti akan memberikan kesimpulan dan ulasan terhadap objek yang diteliti dari hasil penelitian di lapangan dengan teori yang digunakan. Tujuan dari kesimpulan ini untuk memberikan hasil akhir dari penelitian yang dilakukan sesuai rumusan masalah yang digunakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Bimbingan Belajar Menimba Ilmu Privat Malang

Lembaga Bimbingan Belajar Menimba Ilmu Privat Malang merupakan salah satu lembaga pendidikan nonformal yang bergerak di bidang jasa bimbingan belajar privat untuk jenjang SD hingga SMA. Menimba Ilmu Privat Malang merupakan salah satu dari banyaknya bimbingan belajar yang ada di Malang. Menimba Ilmu Privat Malang berdiri sejak tahun 2021 akhir dan sudah berdiri kurang lebih 4 tahun. Menimba Ilmu Privat Malang berlokasi di Jl. Ahmad Shidik No. 101, Bocek Krajan, Bocek, Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dalam perjalanannya bimbel ini telah mengembangkan bisnisnya dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan ke berbagai wilayah di Kota Malang dan sekitarnya.[35]

Beliau mendirikan bimbel Menimba Ilmu Privat ini terinspirasi membuat bimbel ini karena dahulu semasa waktu kuliah, beliau pernah menjadi tutor di salah satu bimbel yang ada di Kota Malang. Dari situlah Ibu Hikma memutuskan untuk mendirikan lembaga bimbel dengan bantuan dari keluarga beliau yang mempunyai Yayasan Pendidikan di desa Bocek tersebut. Tujuan Ibu Hikma mendirikan bimbel ini untuk

[35] Ibu Hikma, wawancara (Malang.12 Mei 2025).

memudahkan anak-anak di desa Bocek untuk lebih mudah berisnteraksi dengan gurunya tanpa celah tidak seperti saat mereka berada di sekolah, Pada saat itu banyaknya siswa-siswa di sekolah dasar tersebut yang mengalami kesulitan dalam belajar, karena kurangnya komunikasi antara guru dengan para muridnya.[36]

Untuk sistem kerja bimbel menimba ilmu privat dahulu yaitu murid yang kerumah tentornya, tetapi untuk sekarang kegiatan belajar dan mengajar dilaksanakan di rumah. Tentunya dengan konsep tutor datang ke rumah seperti ini bukan hanya sekedar memberikan kenyamanan dan efisiensi, tetapi juga memungkinkan komunikasi yang lebih luas antara orang tua tutor, dan murid. Setiap kurikulum yang diajarkan oleh tutor disesuaikan dengan kurikulum siswa di sekolah. Tutor akan memastikan materi yang diajarkan relevan dengan yang diajarkan di sekolah, dan fokus kepada bagian-bagian yang dianggap sulit oleh siswa. Tutor memberikan laporan kegiatan belajar dan mengajar secara reguler, selain itu tutor melakukan rekapitulasi absensi setiap sesi yang sudah disediakan oleh bimbel Menimba Ilmu Privat. Tutor menerapkan teknik mengajar atau cara penyampaian materi yang konstruktif untuk memastikan setiap materi dan informasi bisa dikomunikasikan dengan mudah, benar, dan bisa dimengerti oleh siswa dengan membangun pengetahuan siswa. Lalu, ada 2 metode belajar yang diterapkan oleh Menimba Ilmu Privat, yaitu Privat Offline dan

[36] Ibu Hikma, wawancara (Malang.12 Mei 2025).

Privat Online. Untuk Privat Offline dilakukan tatap muka secara langsung dengan tutor datang ke tempat murid, sedangkan untuk Privat Online dilakukan dengan menggunakan platform online seperti Zoom.[37]

Lalu, untuk alur pendaftaran yang ada di bimbel Menimba Ilmu Privat yaitu, Siswa atau orang tua siswa dapat mengisi formulir pendaftaran online yang sudah ada di beberapa media sosial Menimba Ilmu Privat seperti di aplikasi Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Setelah pihak bimbel menerima data pendaftaran, tim Menimba Ilmu Privat akan melakukan penilaian terhadap kebutuhan belajar, dan mereka akan menghubungkan peserta dengan tutor yang paling sesuai dengan preferensi yang diinginkan. Setelah itu, Tutor mulai mengajar dengan konsep yang disesuaikan dengan preferensi siswa. Les dapat dilakukan secara online atau tatap muka di rumah atau tempat lain yang disepakati oleh siswa dan tutor.[38]

Bimbel ini juga memiliki SOP (*Standard Operating Procedure*) yang sudah diterapkan dari awal dibuatnya bimbel ini. SOP yang dimiliki oleh bimbel Menimba Ilmu yaitu meliputi :[39]

a) Bimbel buka setiap hari senin-jum’at dari pukul 08.00 sampai 20.00, diluar waktu itu tutor tidak boleh mengajar;
b) Tutor harus datang tepat waktu sesuai yang sudah di jadwalkan dengan orang tua murid;

[37] Ibu Hikma, wawancara (Malang.12 Mei 2025).
[38] Ibu Hikma, wawancara (Malang.12 Mei 2025).
[39] Ibu Hikma, wawancara (Malang.12 Mei 2025).

c) Waktu mengajar tutor maksimal 1 jam 30 menit;

d) Tutor tidak boleh mengajarkan materi lain diluar permintaan orang tua murid;

e) Tutor harus selalu membawa catatan absen sebagai laporan.

Bimbel ini termasuk sudah menghasilkan keuntungan bagi pemilik usahanya, buktinya yaitu semakin meningkatnya jumlah murid yang mendaftar dan jumlah tutor yang ada. Berikut adalah tabel bukti keuntungan dan meningkatnya jumlah siswa yang mendaftar serta para tutornya :

Tabel 2.2

Bukti Keuntungan

No.	TAHUN	PENDAPATAN KOTOR	BIAYA OPERASIONAL	KEUNTUNGAN BERSIH
1.	2021	Rp. 1.100.000	Rp. 220.000	Rp. 880.000
2.	2022	Rp. 7.500.000	Rp. 1.500.000	Rp. 6.000.000
3.	2023	Rp. 8.600.000	Rp. 1.720.000	Rp. 6.880.000
4.	2024	Rp. 9.200.000	Rp. 1.840.000	Rp. 7.360.000
5.	2025	Rp. 3.000.000	Rp. 600.000	Rp. 2.400.000
	Total	Rp. 29.400.000	Rp. 5.880.000	Rp. 23.520.000

Grafik 1.1

Jumlah Siswa

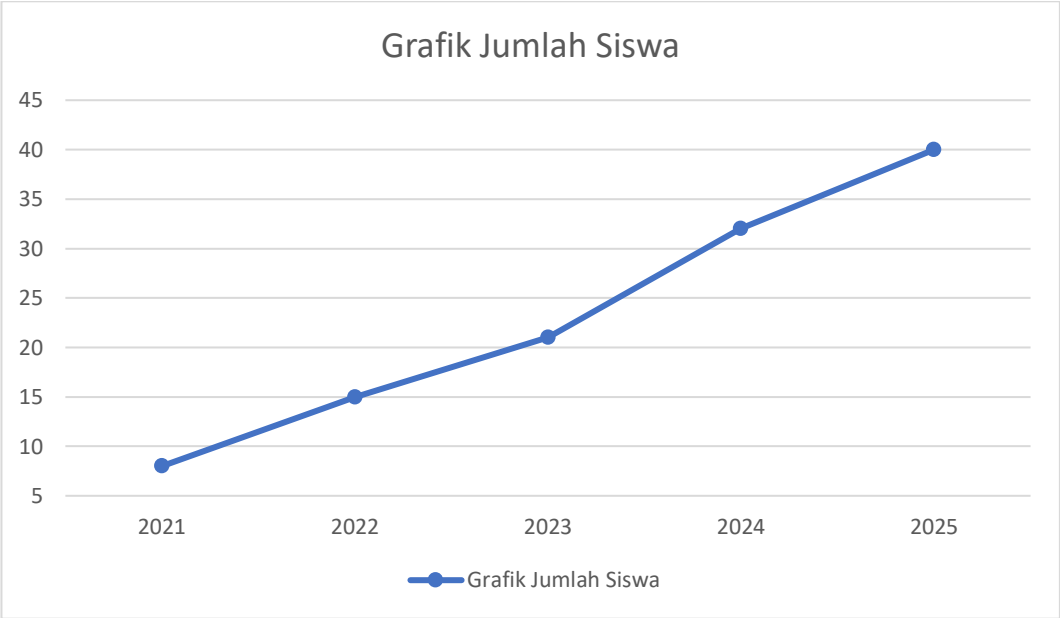

Grafik 1.2

Jumlah Tutor

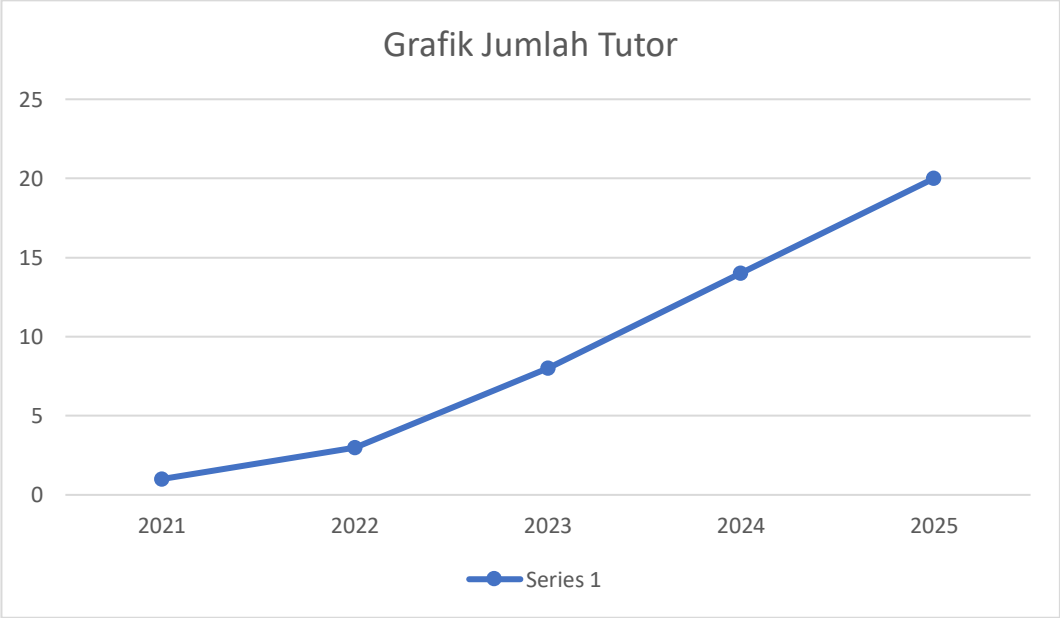

B. Bentuk Problematika Perizinan Usaha Yang Dihadapi Oleh Lembaga Bimbingan Belajar Di Kota Malang

Problematika berasal dari kata dalam bahasa Inggris "problem," yang berarti soal, masalah, atau hambatan. Ketika diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, istilah "problematika" merujuk pada masalah, hambatan, atau perkara sulit yang muncul dalam suatu proses, seperti dalam konteks pendidikan. Istilah ini cenderung digunakan dalam bentuk jamak, yang menunjukkan bahwa problematika mencakup berbagai masalah, hambatan, atau kesulitan yang saling terkait. Dengan demikian, pemahaman tentang problematika sangat penting, terutama dalam analisis situasi yang kompleks, di mana banyak faktor dapat mempengaruhi hasil akhir, seperti dalam dunia pendidikan yang terus berkembang dan menghadapi berbagai tantangan.[40]

Dalam penelitian ini, Problematika perizinan usaha diartikan sebagai bentuk hambatan, kendala, atau permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban administratif untuk memperoleh legalitas usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan ini dapat bersumber dari aspek regulasi, prosedural, teknis, hingga faktor sosialisasi atau pemahaman pelaku usaha terhadap sistem perizinan.

[40] Wulandari, "PROBLEMATIKA PENDIDIKAN ISLAM DI ERA SOCIETY 5.0," *UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda* 10, no. 2 (2015), https://doi.org/10.54069/atthiflah.v10i2.471.

Secara teoritis, perizinan usaha merupakan instrumen hukum administratif yang berfungsi sebagai bentuk pengawasan preventif dari negara terhadap kegiatan usaha masyarakat. Menurut Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, setiap pelaku usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha sebelum melakukan kegiatan usaha. Dalam praktiknya, perizinan usaha bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar hukum, perlindungan konsumen, keamanan usaha, dan keteraturan sektor usaha tertentu. Namun, implementasi perizinan usaha sering kali menghadapi berbagai problematika, terutama di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk usaha pendidikan nonformal seperti bimbingan belajar.

Permasalahan terkait perizinan usaha di sektor pendidikan nonformal, khususnya lembaga bimbingan belajar (bimbel) di Kota Malang, masih menjadi isu yang cukup krusial. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap pelaku usaha bimbingan belajar, ditemukan bahwa lembaga bimbel ini belum sepenuhnya memahami dan memenuhi kewajiban administratif dalam hal perizinan usaha. Hal ini terjadi meskipun pemerintah telah menyediakan sistem OSS (Online Single Submission) sebagai sarana untuk mempermudah proses legalisasi usaha secara daring. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka berikut ini adalah deskripsi dari jawaban informan yaitu pemilik usaha bimbel

Menimba Ilmu Privat terkait problematika perizinan usaha bimbingan belajar :

"*Saya jujur belum terlalu paham soal perizinan usaha, apalagi yang lewat OSS itu. Kami kan bukan perusahaan besar, cuma bimbel kecil-kecilan, awalnya niatnya bantu anak-anak belajar aja. Jadi dulu saya pikir cukup izin lingkungan dan informasi ke kelurahan*."[41]

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesalahpahaman umum di kalangan pelaku usaha kecil. Dalam wawancara ini, narasumber dengan jujur mengungkapkan bahwa ia belum terlalu memahami proses perizinan usaha, khususnya yang berkaitan dengan sistem OSS (Online Single Submission). Ia menjelaskan bahwa usahanya bukanlah perusahaan besar, melainkan sebuah bimbingan belajar kecil-kecilan yang didirikan dengan niat awal untuk membantu anak-anak belajar. Karena itu, pada awalnya ia mengira bahwa izin lingkungan dan pemberitahuan kepada pihak kelurahan sudah cukup sebagai bentuk legalitas usaha. Pemahaman ini mencerminkan tantangan yang kerap dihadapi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengakses informasi serta mengurus perizinan secara formal melalui sistem digital pemerintah. Ketika penulis mencoba mengonfirmasi apakah pernah mendapatkan informasi dari pemerintah daerah atau Dinas Pendidikan mengenai pentingnya perizinan berbasis risiko, Ibu Hikma mengatakan:

[41] Ibu Hikma , wawancara (Malang, 18 Juni 2025)

"Belum pernah ada penyuluhan atau sosialisasi dari dinas atau pihak mana pun. Kami juga tidak tahu harus bertanya ke siapa. Kalau ada yang membimbing langsung mungkin kami mau urus, tapi sejauh ini ya tidak tahu harus mulai dari mana."[42]

Narasumber menyampaikan bahwa hingga saat ini belum pernah ada penyuluhan atau sosialisasi terkait perizinan usaha dari dinas maupun pihak terkait lainnya. Ia dan rekan-rekannya juga mengaku tidak mengetahui kepada siapa harus bertanya atau mencari informasi lebih lanjut. Ketidaktahuan ini membuat mereka ragu untuk memulai proses perizinan secara mandiri. Narasumber menambahkan, apabila ada pihak yang bersedia membimbing secara langsung, mereka sebenarnya bersedia untuk mengurus izin usaha. Namun, ketiadaan informasi dan pendampingan membuat mereka bingung dan tidak tahu harus mulai dari mana. Situasi ini menggambarkan adanya kesenjangan komunikasi dan kurangnya pendampingan yang dirasakan pelaku usaha kecil dalam mengakses layanan perizinan formal. Hal ini memperkuat adanya problematika pada aspek sosialisasi dan pembinaan, di mana pelaku usaha dibiarkan tanpa pendampingan, sehingga tidak memahami kewajibannya sebagai pelaku usaha sektor pendidikan nonformal. Dari sisi teknis, Ibu Hikma juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah mencoba mengakses website OSS, namun merasa bingung dengan istilah-istilah yang digunakan, seperti

[42] Ibu Hikma , wawancara (Malang, 18 Juni 2025)

“KBLI”, “sertifikat standar”, dan “perizinan risiko menengah rendah.” Ia mengatakan:

"Saya sempat buka websitenya, tapi terlalu banyak istilah teknis. KBLI, Sertifikat Standar, NIB, itu semua yang bikin saya semakin bingung. Saya juga takut kalau salah isi data nanti malah kena masalah. Jadinya sampai sekarang belum saya lanjutkan.”[43]

Narasumber mengungkapkan bahwa ia sempat mencoba mengakses situs OSS untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai proses perizinan usaha. Namun, ia merasa kesulitan karena banyaknya istilah teknis yang tidak dipahami, seperti KBLI, Sertifikat Standar, dan NIB. Istilah-istilah tersebut justru membuatnya semakin bingung dan tidak yakin bagaimana melanjutkan prosesnya. Ia juga menyampaikan kekhawatirannya akan kemungkinan kesalahan dalam mengisi data, yang bisa berujung pada masalah di kemudian hari. Karena kebingungan dan rasa takut tersebut, proses perizinan yang sempat dicoba akhirnya tidak dilanjutkan hingga saat ini. Hal ini mencerminkan tantangan dalam aksesibilitas informasi dan kebutuhan akan pendampingan yang lebih personal bagi pelaku usaha kecil dalam mengurus legalitas usahanya. Dari keterangan tersebut, terlihat bahwa faktor teknis administratif menjadi salah satu bentuk problematika utama, yakni minimnya literasi digital dan ketidakjelasan informasi teknis,

[43] Ibu Hikma, wawancara (Malang,, 18 Juni 2025)

yang menyebabkan pelaku usaha kesulitan memahami dan melengkapi perizinan usahanya secara mandiri.

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa salah satu bentuk problematika utama adalah kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap klasifikasi risiko usaha dan jenis perizinan yang wajib dimiliki. Banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui bahwa bimbingan belajar termasuk dalam kategori usaha berisiko menengah-rendah, sehingga memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar melalui OSS. Akibat dari kurangnya informasi ini, banyak lembaga bimbel hanya beroperasi berdasarkan izin tidak resmi atau bahkan tanpa legalitas sama sekali.

Masalah lain yang sering ditemukan adalah minimnya sosialisasi dari instansi terkait, khususnya Dinas Pendidikan dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Beberapa pelaku usaha mengaku tidak pernah mendapat penyuluhan atau pembinaan langsung dari pemerintah daerah mengenai pentingnya legalitas usaha dan prosedur yang harus ditempuh. Hal ini menyebabkan pelaku usaha lebih mengandalkan informasi dari rekan sesama pelaku atau media sosial, yang tidak selalu akurat.

Selain faktor eksternal, terdapat pula faktor internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan biaya operasional yang membuat sebagian lembaga bimbel enggan mengurus perizinan. Mereka beranggapan bahwa proses perizinan itu rumit dan memerlukan biaya tambahan,

meskipun sebenarnya melalui OSS perizinan usaha dasar seperti NIB dapat diperoleh secara gratis. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kemudahan sistem digital dengan kesiapan pengguna di lapangan. Tidak hanya itu, bentuk problematika lainnya adalah masih adanya tumpang tindih pemahaman antara izin operasional pendidikan dan perizinan usaha berbasis risiko, yang menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha. Beberapa lembaga menyangka bahwa cukup memiliki rekomendasi dari Dinas Pendidikan saja, tanpa melengkapi dengan izin usaha dari OSS, padahal keduanya merupakan syarat yang berbeda namun saling melengkapi.

Dalam konteks hukum, problematika ini menimbulkan potensi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, yang mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki perizinan berusaha sebelum menjalankan kegiatan. Selain itu, ketidaktertiban administrasi ini juga dapat berdampak pada kualitas layanan pendidikan yang diberikan, karena tanpa pengawasan dari instansi resmi, standar mutu pengajaran tidak dapat dikontrol secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pelaku usaha bimbingan belajar Menimba Ilmu Privat di Malang yang belum memahami secara menyeluruh mengenai kewajiban perizinan usaha, peneliti melakukan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola umum yang menggambarkan problematika perizinan yang dihadapi oleh para pelaku usaha tersebut, yaitu :

1. Kurangnya Pemahaman terhadap Kewajiban Perizinan

Kurangnya pemahaman mengenai kewajiban perizinan usaha menjadi salah satu problematika utama yang dihadapi oleh pelaku usaha bimbingan belajar di Kota Malang. Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas narasumber belum menyadari bahwa kegiatan bimbingan belajar, meskipun bersifat nonformal dan tidak menyelenggarakan pendidikan formal sebagaimana sekolah, tetap termasuk dalam kategori kegiatan usaha yang wajib memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[44] Kesalahpahaman ini umumnya terjadi karena minimnya akses informasi serta kurangnya literasi hukum dan administrasi di kalangan pelaku usaha kecil. Tidak sedikit pelaku usaha yang menyamakan antara "izin operasional pendidikan" dengan "perizinan usaha", atau tidak mengetahui bahwa dua jenis perizinan tersebut diatur oleh instansi dan regulasi yang berbeda. Bahkan ada yang beranggapan bahwa selama tidak ada laporan dari masyarakat atau selama usaha berjalan lancar, maka perizinan tidaklah mendesak. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap kewajiban hukum tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan formal, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti pengalaman berusaha, keberadaan jaringan informasi, dan sosialisasi dari instansi pemerintah. Kurangnya pemahaman ini berdampak lebih lanjut terhadap sikap apatis atau penundaan dalam mengurus perizinan, yang pada akhirnya berpotensi

[44] Ibu Hikma, wawancara (Malang,, 18 Juni 2025)

menimbulkan konsekuensi hukum, administrasi, maupun ekonomi, baik bagi pelaku usaha maupun pengguna jasa (masyarakat).

2. Minimnya Sosialisasi dari Instansi Pemerintah

Adapun bentuk problematika selanjutnya dalam perizinan usaha bimbingan belajar di Kota Malang adalah minimnya sosialisasi dari instansi pemerintah yang berwenang, seperti Dinas Pendidikan maupun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha, narasumber menyatakan bahwa mereka belum pernah menerima penyuluhan, informasi tertulis, maupun pendampingan teknis yang berkaitan dengan tata cara, prosedur, dan kewajiban legalitas usaha melalui sistem OSS (Online Single Submission).[45] Ketidakhadiran pemerintah dalam hal ini menciptakan jurang informasi antara norma hukum yang berlaku dan realitas yang terjadi di tingkat pelaku usaha mikro. Sebagai pelaku usaha di sektor pendidikan nonformal, mayoritas dari mereka tidak memiliki latar belakang hukum maupun administrasi bisnis, sehingga sangat bergantung pada informasi yang datang dari luar, baik dari dinas maupun dari sesama pelaku usaha. Ketika informasi tersebut tidak tersampaikan dengan baik, maka kebijakan perizinan berisiko tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Minimnya sosialisasi juga menandakan kelemahan implementasi kebijakan publik, di mana kebijakan hanya berhenti pada tingkat regulasi tanpa adanya upaya yang

[45] Ibu Hikma, wawancara (Malang,, 18 Juni 2025)

sistematis untuk memastikan bahwa target kebijakan benar-benar memahami dan menjalankannya. Dalam perspektif yuridis-sosiologis, kebijakan hukum yang tidak dikomunikasikan secara efektif akan kehilangan legitimasi di tingkat masyarakat, terutama pada kelompok rentan seperti pelaku UMKM.

3. Kesulitan Teknis dalam Mengakses Sistem OSS

Permasalahan teknis dalam mengakses dan memahami sistem OSS (Online Single Submission) juga menjadi faktor krusial yang menghambat pelaku usaha bimbingan belajar dalam memenuhi kewajiban perizinan. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menyatakan bahwa mereka telah mencoba membuka laman OSS, namun mengalami kebingungan dalam memahami istilah teknis dan prosedur yang ada dalam platform tersebut, seperti KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga Sertifikat Standar.[46] Istilah-istilah tersebut dianggap terlalu birokratis dan tidak disertai dengan penjelasan yang mudah dipahami oleh pelaku usaha mikro atau non-akademis. Kesulitan ini diperparah oleh rendahnya tingkat literasi digital oleh pelaku usaha. Meskipun OSS dikembangkan sebagai sistem terintegrasi berbasis daring yang bertujuan menyederhanakan prosedur perizinan, pada praktiknya sistem ini masih belum sepenuhnya ramah bagi pengguna awam. Pelaku usaha yang tidak terbiasa dengan penggunaan komputer, internet, atau bahasa

[46] Ibu Hikma, wawancara (Malang,, 18 Juni 2025)

administrasi cenderung merasa cemas melakukan kesalahan teknis saat mengisi formulir atau memilih klasifikasi usaha. Akibatnya, banyak dari mereka yang akhirnya menghentikan proses pendaftaran sebelum selesai, atau bahkan tidak berani memulai karena takut data yang dimasukkan tidak sesuai.

4. Paradigma Informal terhadap Usaha Pendidikan Nonformal

   Salah satu problematika mendasar yang dihadapi dalam upaya mendorong legalitas usaha bimbingan belajar di Kota Malang adalah masih kuatnya paradigma informal di kalangan pelaku usaha, khususnya dalam sektor pendidikan nonformal. Pelaku usaha bimbel beranggapan bahwa usaha mereka tidak perlu tunduk pada prosedur hukum yang bersifat formal dan administratif.[47] Pandangan ini muncul dari persepsi bahwa bimbingan belajar hanyalah bentuk usaha kecil berbasis komunitas, yang cukup berlandaskan kepercayaan masyarakat, reputasi personal, serta dukungan dari lingkungan sekitar tanpa memerlukan legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Sertifikat Standar dari sistem OSS. Fenomena ini menggambarkan adanya kesenjangan antara norma hukum (legal norm) dan norma sosial (social norm). Norma hukum yang mewajibkan setiap pelaku usaha untuk terdaftar dan terverifikasi oleh negara belum sepenuhnya diterima dan dipahami oleh masyarakat akar rumput, terutama karena pendekatan hukum yang cenderung administratif dan belum menyentuh ranah kultural pelaku

[47] Ibu Hikma, wawancara (Malang,, 18 Juni 2025)

usaha kecil. Di sisi lain, norma sosial masih mendominasi dalam pengambilan keputusan dan penilaian kelayakan usaha. Dalam masyarakat yang bersifat komunal, legalitas formal sering kali tidak dianggap lebih penting dibandingkan dengan nilai kepercayaan, pengalaman, atau hubungan personal.

C. Akibat Hukum Yang Timbul Bagi Pelaku Usaha Bimbingan Belajar Yang Tidak Memiliki Perizinan Usaha Di Kota Malang

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memberikan pedoman yang jelas mengenai perizinan usaha di sektor pendidikan, sebagaimana diatur dalam pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.[48] Pemilik atau pelaku usaha bimbingan belajar Menimba Ilmu Privat sebagai usaha yang berjalan di sektor pendidikan memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini. Masalah utama yang ditemukan disini adalah kurangnya pemahaman yang mandalam dari pelaku usaha bimbel Menimba Ilmu Privat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun informasi telah disampaikan, penyampaian tersebut belum sepenuhnya efektif bagi pelaku usaha.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan pelaku usaha dan analisis yuridis terhadap Peraturan Pemerintah

[48] "PP No. 5 Tahun 2021," Database Peraturan | JDIH BPK, n.d., http://peraturan.bpk.go.id/Details/161835/pp-no-5-tahun-2021.

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, ditemukan bahwa sebagian besar lembaga bimbingan belajar di Kota Malang belum memiliki legalitas usaha yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[49] Pelaku usaha kerap beralasan bahwa usaha bimbingan belajar yang bersifat kecil dan nonformal tidak memerlukan izin, padahal menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, setiap kegiatan usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Ketiadaan izin ini menimbulkan berbagai risiko hukum, baik dalam bentuk sanksi administratif maupun sanksi lainnya yang dapat dikenakan oleh instansi berwenang. Permasalahan ini menjadi krusial mengingat pentingnya legalitas dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta akses usaha ke berbagai fasilitas negara.

Temuan dari wawancara juga menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum memahami dengan baik urgensi perizinan dan sanksi hukum yang mungkin timbul akibat kelalaiannya. Dalam kasus ini, pelaku usaha justru menyatakan bahwa tidak adanya izin bukan merupakan masalah, selama kegiatan usaha berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan konflik di lingkungan sekitar.[50] Namun pendekatan semacam ini mengandung risiko, karena negara memiliki instrumen hukum yang dapat digunakan sewaktu-waktu terhadap usaha yang tidak terdaftar.

[49] Ibu Hikma, wawancara (Malang,, 18 Juni 2025)
[50] Ibu Hikma, wawancara (Malang,, 18 Juni 2025)

Narasumber mengungkapkan ketidaktahuan mereka terhadap istilah-istilah teknis seperti KBLI, NIB, dan OSS, serta merasa bahwa prosedur perizinan masih rumit dan membutuhkan pendampingan. Hal ini mencerminkan rendahnya literasi hukum dan administrasi di kalangan pelaku usaha mikro. Di sisi lain, kelemahan ini mencerminkan belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan hukum secara proaktif terhadap pelaku usaha sektor pendidikan nonformal.

Salah satu akibat hukum yang dapat timbul bagi pelaku usaha bimbingan belajar tanpa izin usaha adalah dikenakannya sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan kegiatan usaha atau penyegelan tempat usaha. Dalam praktiknya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki legalitas. Namun demikian, implementasi sanksi ini masih jarang dilakukan karena lemahnya pengawasan serta kurangnya sinergi antar instansi. Akibatnya, banyak pelaku usaha yang tetap menjalankan kegiatan usahanya meski tanpa izin, tanpa merasa khawatir akan dampak hukumnya. Kondisi ini menunjukkan lemahnya efektivitas kebijakan perizinan berbasis risiko jika tidak dibarengi dengan penegakan hukum dan pengawasan yang konsisten.

Selain sanksi administratif, pelaku usaha juga berpotensi menghadapi kerugian hukum dalam hal terjadi sengketa atau klaim dari pihak ketiga, seperti konsumen atau tenaga pengajar. Usaha yang tidak memiliki legalitas sulit untuk mendapatkan pembelaan hukum karena dianggap berada dalam ranah usaha ilegal. Misalnya, jika terjadi kelalaian dalam layanan pendidikan atau perselisihan kontrak dengan pengajar, pelaku usaha akan kesulitan membuktikan keabsahan badan usahanya. Hal ini secara tidak langsung memperlemah posisi hukum pelaku usaha dalam berbagai urusan perdata. Di sisi lain, konsumen pun dirugikan karena tidak ada jaminan hukum yang dapat melindungi hak-hak mereka dalam menggunakan jasa pendidikan dari lembaga yang tidak terdaftar secara resmi. Kondisi ini dapat menimbulkan distrust (ketidakpercayaan atau keraguan) terhadap lembaga bimbel, yang pada akhirnya berdampak pada keberlangsungan usaha.

Kemudian, ketidakpatuhan terhadap perizinan usaha juga berdampak pada terbatasnya akses terhadap fasilitas dan program pemerintah. Banyak program bantuan, insentif usaha, maupun kemudahan pembiayaan dari pemerintah atau lembaga keuangan yang mensyaratkan kepemilikan NIB dan legalitas usaha. Bimbingan belajar yang tidak terdaftar secara resmi tidak dapat mengikuti program tersebut, sehingga mengalami kesulitan dalam pengembangan usahanya. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menciptakan kesenjangan antara lembaga yang telah berizin dengan yang tidak, baik dari segi pertumbuhan usaha,

profesionalitas, maupun kepercayaan masyarakat. Akibat ini bukan hanya bersifat legal formal, tetapi juga berkaitan erat dengan keberlanjutan usaha itu sendiri. Ketidakterdaftaran juga dapat memutus akses lembaga bimbel terhadap peluang kerja sama dengan instansi pendidikan formal, dunia usaha, atau lembaga pendanaan lainnya.

Dari perspektif pembangunan hukum dan tata kelola usaha pendidikan nonformal, absennya perizinan menciptakan ketidaktertiban administrasi dan lemahnya tata kelola sektor pendidikan alternatif. Negara kehilangan data dan kontrol terhadap kegiatan pendidikan yang berlangsung di luar sistem formal. Akibatnya, sulit dilakukan pemetaan mutu, evaluasi kualitas, maupun pembinaan terhadap lembaga bimbingan belajar. Ini berimplikasi pada lemahnya regulasi sektor pendidikan nonformal serta hilangnya peluang untuk meningkatkan peran strategis bimbel sebagai mitra pendidikan nasional. Oleh karena itu, keberadaan izin usaha bukan semata kewajiban administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan legalitas, transparansi, serta kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat. Kesadaran hukum dan perizinan juga mencerminkan kesiapan lembaga dalam menjalankan praktik usaha yang beretika, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak dimilikinya izin usaha oleh pelaku usaha bimbingan belajar Menimba Ilmu Privat membawa sejumlah akibat hukum yang kompleks, baik dari sisi sanksi administratif, kerugian perdata, hambatan akses terhadap fasilitas

negara, hingga lemahnya tata kelola pendidikan nonformal secara umum. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan, sosialisasi, dan pendampingan terhadap pelaku usaha bimbingan belajar agar memahami pentingnya legalitas usaha. Sementara itu, pelaku usaha juga perlu meningkatkan kesadaran hukum agar mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan dalam kerangka hukum yang sah dan berkeadilan. Penelitian ini menegaskan perlunya kolaborasi antara pemerintah, asosiasi lembaga pendidikan nonformal, serta komunitas lokal dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang taat hukum dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan dalam Problematika Perizinan Usaha Bimbingan Belajar Di Kota Malang Studi Kasus di Lembaga Bimbingan Belajar Menimba Ilmu Privat Malang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Problematika perizinan usaha bimbingan belajar disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Secara internal, pelaku usaha mengalami keterbatasan pemahaman hukum, minimnya literasi digital untuk mengakses sistem OSS, serta masih kuatnya paradigma informal di kalangan pelaku usaha pendidikan nonformal. Sementara secara eksternal, belum optimalnya sosialisasi dari instansi terkait serta kurangnya pendampingan teknis menjadi kendala tersendiri. Problematika ini pada akhirnya mengakibatkan banyaknya lembaga bimbingan belajar yang beroperasi tanpa legalitas usaha.
2. Akibat hukum dari tidak dimilikinya izin usaha bagi pelaku usaha bimbingan belajar di Kota Malang cukup signifikan. Pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif seperti teguran, penghentian sementara, hingga penutupan tempat usaha oleh instansi berwenang. Selain itu, ketidakadaan izin memperlemah posisi hukum pelaku usaha dalam menghadapi sengketa hukum dengan konsumen maupun tenaga

pengajar, serta menghambat akses terhadap program dan fasilitas dari pemerintah. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga bimbingan belajar, serta memperlemah tata kelola pendidikan nonformal secara umum.

B. Saran

1. Bagi Pelaku Usaha Bimbingan Belajar, Pelaku usaha disarankan untuk mulai memahami pentingnya legalitas dalam mendukung keberlanjutan dan kredibilitas usaha. Pengurusan izin melalui sistem OSS merupakan langkah awal menuju usaha yang berdaya saing dan terlindungi secara hukum.
2. Bagi Pemerintah Daerah, disarankan untuk meningkatkan frekuensi dan cakupan sosialisasi mengenai kewajiban dan manfaat perizinan usaha berbasis OSS, khususnya di sektor pendidikan nonformal. Selain itu, perlu disediakan program pendampingan teknis secara berkala yang mudah dijangkau oleh pelaku usaha mikro dan kecil.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika, 2024.

Aisyah, Siti. *Perkembangan peserta didik dan bimbingan belajar*. Sleman: Deepublish, 2015.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*. PT. Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Database Peraturan | JDIH BPK. "PP No. 5 Tahun 2021," n.d. http://peraturan.bpk.go.id/Details/161835/pp-no-5-tahun-2021.

Efriani, Rafina Shafa, and Yana Indawati. "Perlindungan Hukum Franchisee yang Belum Memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 4 (April 4, 2024): 4177–84. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i4.4277.

Fitri, Zaqiyatul. "Perlindungan hukum bagi Franchisor dalam perjanjian Waralaba di Lembaga Bimbingan Belajar R-langga Bangil." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012. http://etheses.uin-malang.ac.id/41287/.

Fitria Anggraini, 8111412036. "PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) (Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018)." Other, UNNES, 2019. https://lib.unnes.ac.id/35976/.

Imansah, Rifai, and Luqman Hakim. "Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Waralaba Tanpa Melakukan Pendaftaran Prospektus Waralaba." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 9 (April 24, 2024). https://doi.org/10.5281/zenodo.11060256.

Jurdi, Fajlurrahman; *Pengantar hukum administrasi negara/Fajlurrahman Jurdi*. Prenada Media, 2023. //opac.uinfasbengkulu.ac.id/index.php?p=show_detail&id=29166.

Kurniati, Nia. "Inovasi Pelayanan Perizinan Investasi Di Kota Mataram." *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 2, no. 2 (May 13, 2019): 71–81. https://doi.org/10.36778/jesya.v2i2.72.

Legalitas.org. "Kenali 4 Jenis Risiko di OSS RBA." Legalitas.org, n.d. https://legalitas.org/tulisan/jenis-risiko-di-oss-rba.

"Lembaga Bimbingan Belajar Di Malang Mestinya Bukan Sekedar Bisnis Halaman 1 - Kompasiana.Com." Accessed June 21, 2025. https://www.kompasiana.com/dhista/54f9129da33311f1068b45d8/lembaga-bimbingan-belajar-di-malang-mestinya-bukan-sekedar-bisnis.

Makbul, Mohammad, M. Makhrus, and Lidia Fathaniyah. "Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Berbasis Mahasiswa." *Jurnal Literasi Pengabdian Dan*

Pemberdayaan Masyarakat 2, no. 1 (September 1, 2023): 47–55. https://doi.org/10.61813/jlppm.v2i1.33.

Maulidyah, Violita Farah. "Kesadaran hukum Franchisor terhadap Waralaba yang tidak memiliki surat tanda pendaftaran Waralaba: Studi di Kota Gresik." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022. http://etheses.uin-malang.ac.id/42738/.

Muhammad Chairul Huda. *METODE PENELITIAN HUKUM (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute, 2021.

Ningrum, Tika Ayu Listia, and S. H. Inayah. "Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba (Frenchisee) Terhadap Pewaralaba (Franchisor) Yang Tidak Memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)." S1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021. https://eprints.ums.ac.id/94692/.

"OSS - Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik," n.d. https://oss.go.id/panduan/63a1f170acc5d4cf2fbdc139.

Perizinan, Badan. "Kode KBLI : 85495 Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta - Badan Perizinan," December 23, 2022. https://www.badanperizinan.co.id/ui/kbli/85495/pendidikan-bimbingan-belajar-dan-konseling-swasta.html.

Pung Karnantohadi. *Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu Di Indonesia*. Bengkulu: Divisi Kencana, 2020.

Rahman, Abdul. "PERANAN GURU BIMBINGAN DAN KONSELING TERHADAP PELAKSANAAN BIMBINGAN BELAJAR DI SMK NEGERI 1 LOKSADO." *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia* 1, no. 3 (2015). https://doi.org/10.31602/jmbkan.v1i3.580.

Rozak, Abdul, Irwan Fathurrochman, and Dina Hajja Ristianti. "Analisis Pelaksanaan Bimbingan Belajar dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa." *Journal of Education and Instruction (JOEAI)* 1, no. 1 (June 8, 2018): 10–20. https://doi.org/10.31539/joeai.v1i1.183.

Sahla, Raja Nabilla Marshanda, Rika Lestari, and Setia Putra. "Tanggung Jawab Pemberi Waralaba Terhadap Penerima Waralaba Atas Merek Usaha Waralaba Yang Tidak Terdaftar." *PATTIMURA Legal Journal* 3, no. 3 (December 31, 2024): 159–69. https://doi.org/10.47268/pela.v3i3.16348.

Said, Muhammad Irfan Aziz. "Implementasi peraturan kewajiban Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) pada Burger Murder prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Studi kasus di Burger Murder Cabang Malang Raya." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023. http://etheses.uin-malang.ac.id/57658/.

Setiawan, Iwan. "Pelindungan Hukum Bagi Franchisee Dalam Perjanjian Waralaba Yang Tidak Terdaftar (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN.JKT.UTR)." *Lex Patrimonium* 3, no. 2 (December 26, 2024). https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol3/iss2/12.

S.H, Erizka Permatasari. "Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Begini Penjelasannya | Klinik Hukumonline," April 12, 2021.

https://www.hukumonline.com/klinik/a/perizinan-berusaha-berbasis-risiko-begini-penjelasannya-lt60741b4e30518/.
Sinlae, Kelly Yolanda, Siti Ramlah Usman, and Helsina Fransiska Pello. "Studi Tentang Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dalam Pelaksanaan Kegiatan Perdagangan Usaha Kios Di Kelurahan Cendana Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan." *Jurnal Hukum Bisnis* 13, no. 03 (June 19, 2024): 1–10. https://doi.org/10.47709/jhb.v13i03.4087.
Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia, 1981.
Suherman. *Bimbingan Belajar*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2019.
Sumirah. "Mengenal Jenis-Jenis Izin Usaha dan Cara Mengurusnya." *Kontrak Hukum* (blog), July 11, 2024. https://kontrakhukum.com/article/mengenal-jenis-jenis-izin-usaha-dan-cara-mengurusnya/.
Suryabrata, Sumadi. *Metodologi penelitian*. Rajawali Pers., n.d.
Suwandi, Basrowi dan. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, 2008.
Wulandari. "PROBLEMATIKA PENDIDIKAN ISLAM DI ERA SOCIETY 5.0." *UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda* 10, no. 2 (2015). https://doi.org/10.54069/atthiflah.v10i2.471.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Wawancara

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apakah bimbel anda mempunyai NPWP, SIUP, atau lisensi dari lembaga bimbel ini ?
2. Apakah bimbel anda memiliki hak kekayaan intelektual yang sudah terdaftar dan tercatat ?
3. Apakah bimbel anda memiliki sistem bisnis yang jelas terkait layanan, dan proses bisnis ?
4. Apa problematika anda dalam perizinan usaha bimbel ini ?
5. Apakah anda mengetahui adanya peraturan terkait perizinan usaha bimbingan belajar ?
6. Apakah anda memahami tujuan dari adanya peraturan terkait perizinan usaha bimbingan belajar ?
7. Apakah anda memahami manfaat dari adanya peraturan terkait perizinan usaha bimbingan belajar ?
8. Apakah anda mengetahui prosedur pembuatan pembuatan perizinan usaha bimbingan belajar ?
9. Apakah anda memhami apabila tidak mendaftarkan legalitas bisnis anda bisa dikenakan sanksi ?
10. Apakah anda mengetahui akibat hukum dari tidak mendaftarkan perizinan usaha bimbingan belajar ini ?

Lampiran 2 : Foto Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 3361 /F.Sy.1/TL.01/11/2024 Malang, 07 November 2024
Hal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.
Ketua Komunitas Bimbingan Belajar Privat Kota Malang
Jl. Ahmad shidik rt 03 rw 03 bocek karangploso

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama	:	Muhammad Rifqy Al-Azizi
NIM	:	210202110148
Fakultas	:	Syariah
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA PEMILIK WARALABA BIMBINGAN BELAJAR TERHADAP PENDAFTARAN LEGALITAS BISNIS FRANCHISE, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Scan Untuk Verifikasi

Tembusan :
1.Dekan
2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3.Kabag. Tata Usaha

Gambar 1.1

Surat Pengantar Izin Pra Penelitian

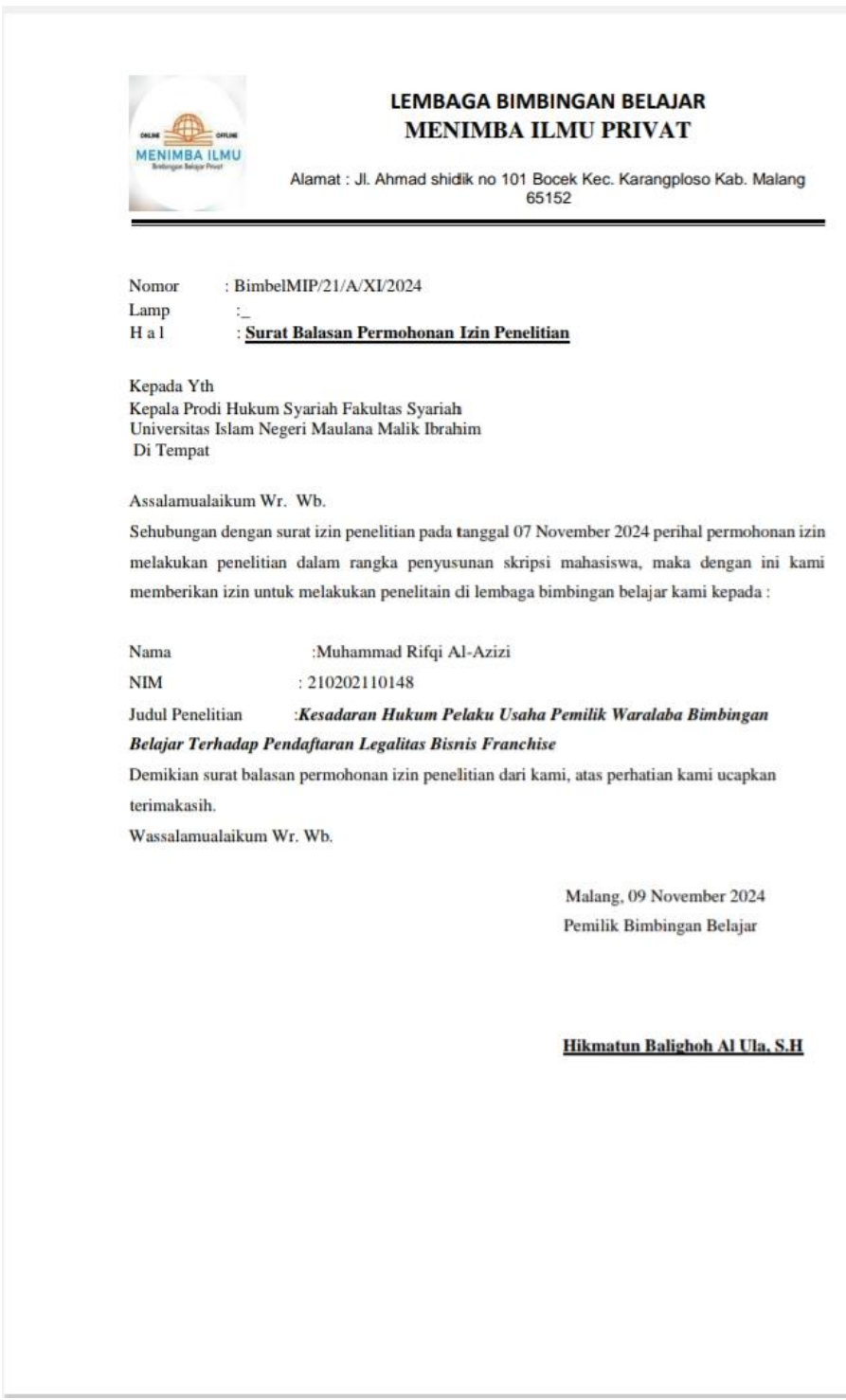

LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR
MENIMBA ILMU PRIVAT

Alamat : Jl. Ahmad shidik no 101 Bocek Kec. Karangploso Kab. Malang 65152

Nomor : BimbelMIP/21/A/XI/2024
Lamp :_
H a l : **Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth
Kepala Prodi Hukum Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat izin penelitian pada tanggal 07 November 2024 perihal permohonan izin melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa, maka dengan ini kami memberikan izin untuk melakukan penelitain di lembaga bimbingan belajar kami kepada :

Nama :Muhammad Rifqi Al-Azizi
NIM : 210202110148
Judul Penelitian :***Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Pemilik Waralaba Bimbingan Belajar Terhadap Pendaftaran Legalitas Bisnis Franchise***

Demikian surat balasan permohonan izin penelitian dari kami, atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Malang, 09 November 2024
Pemilik Bimbingan Belajar

Hikmatun Balighoh Al Ula, S.H

Gambar 1.2

Surat Balasan Penelitian dari Pemilik lembaga bimbel Menimba Ilmu Privat

Gambar 1.3

Foto Wawancara dengan Pemilik Bimbel

Gambar 1.4

Foto Lokasi Penelitian

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	Muhammad Rifqy Al-Azizi
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir	Mojokerto, 06 April 2003
Agama	Islam
Perguruan Tinggi	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat di Malang	Jl. Raya Candi 3 No. 88, Karangbesuki, Sukun, Kota Malang
Alamat Rumah	Jl. Raya No. 26, Gembongan, Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur
Nomor Handphone	085755551856
Email	mr1fqy1605@gmail.com